

## **BAB IV**

### **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Provinsi Kalimantan Selatan**

Dari data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten. Walaupun beribukota di Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Gubernur didampingi oleh seorang Wakil Gubernur. Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70114.

Secara geografis, Kalimantan Selatan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur dengan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Laut Jawa dan sebelah Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km<sup>2</sup> atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 1°21' 49"–4°10'14" Lintang Selatan dan 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur dengan luas wilayah 37.377,53 km<sup>2</sup> atau hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan. Sedangkan pertanian merupakan andalan bagi perekonomian Kalimantan Selatan terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian. Produksi padi Kalimantan Selatan terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Produksi padi Kalimantan Selatan setiap tahunnya secara rata-rata sudah mencapai 2 juta ton lebih dengan kecenderungan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 2017 bahkan telah mencapai 2,25 juta ton. Selain itu secara topografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 4 bagian, yaitu dataran aluvial, dataran rawa, perbukitan dan pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%.

#### **Batas Wilayah Administrasi**

Sebelah Utara	: Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Timur	: Selat Makassar
Sebelah Selatan	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data dari Survei Industri Manufaktur Menengah, Besar Tahunan telah terjadi penambahan unit usaha industri sebanyak 55 unit industri menengah besar pada tahun 2015, dengan jumlah unit usaha industri mencapai 160 unit. Jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur menengah besar sebanyak 26.037 pekerja atau tumbuh sebesar 17,55%. Pada perdagangan ekspor luar negeri Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Nilai ekspor di tahun 2017 mencapai US\$8,11 miliar atau naik 29,06%. Peningkatan ekspor ini didorong oleh meningkatnya ekspor beberapa jenis komoditas dimana salah satunya yang paling besar perannya adalah produk tambang jenis batubara. Volume ekspor batubara mengalami peningkatan dari 125,00 juta ton di tahun 2016 menjadi 130,51 juta ton di tahun 2017. Nilai ekspor batubara pun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari US\$4,85 miliar menjadi US\$6,40 miliar di tahun 2017. Meski demikian, karena batubara dan bahan tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka perlu diusahakan diversifikasi produk ekspor pengganti. Komoditas ekspor selain batubara yang menonjol adalah sawit, karet dan produk kayu. Negara tujuan ekspor utama Kalimantan Selatan adalah China, India dan Jepang.

### **Visi dan Misi**

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil;
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal; dan
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Profil Provinsi Kalimantan Selatan | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” n.d., accessed January 9, 2022, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi-kalimantan-selatan/>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956 Provinsi Kalimantan

Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota yaitu:

**TABEL 4.1 DAFTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018-2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1.	Tanah Laut	Pelaihari	11	135
2.	Kotabaru	Kotabaru	22	202
3.	Banjar	Martapura	20	290
4.	Barito Kuala	Marabahan	17	201
5.	Tapin	Rantau	12	135
6.	Hulu Sungai Selatan	Kandangan	11	148
7.	Hulu Sungai Tengah	Barabai	11	169
8.	Hulu Sungai Utara	Amuntai	10	219
9.	Tabalong	Tanjung	12	131
10.	Tanah Bumbu	Batulicin	10	149
11.	Kabupaten Balangan	Paringin	8	156
12.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	5	52
13.	Kota Banjar baru	Banjar baru Kota	5	20
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>154</b>	<b>2007</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 4.1 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah itu sekitar sebanyak 3,98 juta jiwa atau 97,02% penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam, beragama Kristen tercatat sebanyak 54,58 ribu jiwa atau 1,33%, sebanyak

22,26 ribu atau 0,54% penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan beragama Katolik, kemudian ada sekitar 23,82 ribu atau 0,58% penduduknya beragama Hindu sedangkan yang beragama Buddha sebanyak 12,29 ribu atau 0,3%, penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Konghucu sebanyak 206 jiwa atau 0,01%, sementara penduduk Kalimantan Selatan yang menganut aliran kepercayaan sebanyak 9,08 ribu jiwa atau sekitar 0,22%.

Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 2,08 juta jiwa atau 50,58% penduduknya adalah berjenis kelamin laki-laki, sementara sebanyak 2,03 juta jiwa atau 49,42% penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan UU Provinsi Kalimantan Selatan Bab II pasal 4 yang menyebutkan ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan dikota Banjarbaru hal ini sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 15 Februari 2022. Sehingga sekarang yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.<sup>2</sup>

## **2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat BPJPH) sebagai perwakilan adalah Satgas Layanan Halal Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan LPPOM-MUI sebagai LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), BPJPH membuat perwakilan di Daerah-Daerah untuk mempermudah dalam pembuatan dan proses sertifikat halal.

---

<sup>2</sup>“Banjarbaru Resmi Gantikan Banjarmasin Sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan | Republika Online,” accessed May 26, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r7i44e383/banjarbaru-resmi-gantikan-banjarmasin-sebagai-ibu-kota-kalimantan-selatan>.

Pasal 5 Berdasarkan UU JPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Menteri, kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, untuk mempermudah dalam hal penyelenggaraan JPH, dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia berdasarkan UU JPH,<sup>3</sup> dalam tugasnya BPJPH memiliki pasal 6 kewenangan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal

---

<sup>3</sup>Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.<sup>4</sup>

Selain dalam UU JPH No 33 Tahun 2014 tentang kewenangan BJJPH 1-25 Peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama pasal 46 bagian kedua belas juga memuat tentang tugas BJPH yaitu melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 47 BJPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan JPH;
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan JPH;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  
dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>5</sup>

Struktur organisasi BJPH yang tertuang dalam PP No 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 48 terdiri:

1. Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan 5 (lima) Pusat

---

<sup>4</sup>Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>5</sup>Pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.



2. Sekretariat Badan terdiri dari maksimal 4 (empat) bagian kelompok jabatan fungsional
3. Pusat terdiri dari bagian ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional maksimal 3 (tiga) bidang
4. Bidang/Bagian pada pusat maksimal terdiri dari 3 Subbagian.<sup>6</sup>

### **Visi Dan Misi BPJPH**

- ✓ Menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia
- ✓ Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikat halal yang berkualitas
- ✓ Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif
- ✓ Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal
- ✓ Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi.

### **Tugas dan Fungsi BPJPH**

Tugasnya Kepala Pusat Registrasi Dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagai fungsi:

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian:
2. Peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian:

---

<sup>6</sup>Pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

3. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian:
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian:
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian:
6. Pelaksanaan administrasi direktorat.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPJPH dapat membentuk perwakilan di dalam Daerah yaitu dengan membentuk layanan Satuan Tugas untuk mempermudah masyarakat terkhusus pelaku usaha yang ada di Daerah Kabupaten/Kota untuk bersertifikat halal. Berdasarkan kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama, dalam pelaksanaan layanan sertifikat halal dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Agama bertujuan:

1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat
2. Menyederhanakan proses layanan
3. Mewujudkan layanan cepat
4. Kemudahan dalam mengakses

Selain itu Tugas dan peran Satgas Layanan Halal diatur berdasarkan aturan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah,

---

<sup>7</sup>“Visi Dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” accessed May 24, 2022, <http://halal.go.id/profil/visimisi>.

menimbang bahwa untuk melaksanakan kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia, telah ditetapkan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri agama No B.II/3/33453 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah, yaitu pelayanan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan layanan sertifikat halal di daerah.<sup>8</sup>

Satgas layanan halal adalah suatu layanan dibentuk oleh BPJH yang terbentuk dibawah Kementerian Agama, dibentuknya layanan untuk mempermudah dan membantu BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia sesuai yang termuat dalam Pasal 4 UU JPH No 33 Tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah ialah sebagai berikut:

- a. Mengoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
- b. Mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya;

---

<sup>8</sup>“ Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah”, h. 1.

- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.


Adapun Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Kantor Wilayah bertugas;

- a. Menerima pendaftaran;
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. Menyerahkan Dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
- d. Menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI atau LPH lain;
- e. Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah; dan
- f. Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari Pelaku Usaha Besar, Menengah, dan Ekspor ke BPJPH Pusat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, h. 2.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS LAYANAN  
SERTIFIKASI HALAL  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Sumber: Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.



#### **GAMBAR 4.1 LOGO HALAL BPJPH TERBARU**

Sumber: <https://www.google.com/search?q=logo+halal+lppom+mui> diakses 26 Mei 2022.

Logo halal versi baru yang berlaku secara nasional dari Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditanda tangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, terhitung sejak 1 Maret 2022 akan berlaku efektif, Bagi pelaku usaha yang mendaftarkan produknya dan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH wajib untuk mencantumkan label halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal. Adapun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai berikut:



**GAMBAR 4.2 SERTIFIKAT HALAL BPJPH**

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sertifikat+halal+bpjph> diakses 26 Mei 2022.

**TABEL 4.2 DATA UMKM BERSERTIFIKAT HALAL DARI BPJPH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019-2021**

NO	TAHUN	MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	JUMLAH
1.	<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
2.	<b>2020</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>66</b>
3.	<b>2021</b>	<b>99</b>	<b>114</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>242</b>
						<b>309</b>

Sumber: Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 309 pelaku usaha UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan sudah bersertifikat halal pada produknya dari BPJPH jumlah ini terhitung sejak diberlakukannya UU JPH pada tahun 2019.

**TABEL 4.3 JUMLAH UMKM BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>MIKRO</b>	<b>KECIL</b>	<b>MENENGAH</b>	<b>BESAR</b>	<b>JUMLAH</b>
Tanah Laut	32 016	3 216	228	20	<b>35 480</b>
Kotabaru	25 759	2 668	203	22	<b>28 652</b>
Banjar	59 353	6 405	732	54	<b>66 544</b>
Barito kuala	27 904	2 515	207	11	<b>30 637</b>
Tapin	16 320	2 299	153	6	<b>18 778</b>
Hulu Sungai Selatan	26 465	2 508	203	7	<b>29 183</b>
Hulu Sungai Tengah	30 090	2 811	201	3	<b>33 105</b>
Hulu Sungai Utara	39 838	3 117	113	9	<b>43 077</b>
Tabalong	22 400	2 782	286	19	<b>25 487</b>
Tanah Bumbu	28 568	2 936	378	23	<b>31 905</b>
Balangan	10 965	1 262	83	0	<b>12 310</b>
Banjarmasin	78 704	8 962	1 956	129	<b>89 751</b>
Banjarbaru	23 286	3 073	808	149	<b>27 216</b>
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>421 668</b>	<b>44 554</b>	<b>5 551</b>	<b>352</b>	<b>472 125</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

Berdasarkan data BPS dilihat dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Jumlah Pelaku usaha UMKM mencapai 472.125 UMKM pada tahun 2016.



### **3. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Selatan**

Kegiatan-kegiatan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berdiri pertama kali pada tahun 2009, awalnya berjalan kurang tertangani, yang relatif berjalan Normal dan aktif hanya para auditor bersama tenaga administratif, jadi dapat dikatakan perkembangan LPPOM MUI di awal relatif lambat, walaupun selalu juga didorong oleh para pimpinan MUI Kalimantan Selatan, dengan kondisi yang demikian maka pada tahun 2015 pimpinan dan pengurus MUI Kalimantan Selatan bersama pimpinan dan pengurus LPPOM MUI Kalimantan Selatan berembug. Dan hasil musyawarah itu menetapkan Udiantoro, SP., M.Si menjadi Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan periode kepengurusan 2015-2017, dalam memilih pemimpin dalam lembaga ini mengacu pada SK No. 131 MUI Tentang Kriteria dan Persyaratan bagi pemimpin LPPOM MUI Khususnya. Letak geografis Kantor LPPOM MUI Kalsel Jl. Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70123.<sup>10</sup>

#### **LPPOM MUI**

Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi

---

<sup>10</sup>“LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,” accessed November 16, 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-mendukung-sertifikasi-halal>.

kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal dan baik untuk di konsumsi oleh umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H, adapun tugas dari LPPOM MUI yaitu:

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayanan atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika dan dipergunakan oleh masyarakat.
- d. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan obat-obatan dan kosmetika.

- e. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.<sup>11</sup>

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi LPPOM MUI dalam Jaminan halal suatu produk, maka dari itu dilakukan penataan ulang dan penyempurnaan baik secara internal maupun eksternal, secara internal diatur berdasarkan SK MUI Nomor 330/MUI/IV/1991 dan diatur juga dalam SK Nomor 414/MUI/VIII/1998, dalam peraturan itu akan dilakukan penyempurnaan redaksional mengenai tugas LPPOM MUI walaupun sebenarnya substansinya masih sama, dan adapun secara eksternal, LPPOM MUI dalam membangun kemitraan dengan berbagai Departemen, Kementerian, Dinas/Instansi dan lembaga sertifikasi halal di luar negeri.

Dalam kedudukannya LPPOM MUI sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari *zat-zat additive*. Secara struktural kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk pada MUI Pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana Laboratorium guna melakukan proses hukum dan mengujian bahan pangan ataupun sebagainya, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI Hanya berada pada MUI Pusat dan Provinsi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika" 3 (2017): h. 64.

<sup>12</sup>*ibid* ., h. 65.



**GAMBAR 4.3 LOGO HALAL LPPOM MUI**

Sumber: <https://www.google.com/search?q=logo+halal+lppom+mui>. diakses 26 Mei 2022.

Logo halal ini yang sering terdapat pada produk yang sudah mendapatkan ketetapan halal dari MUI dan diakui secara nasional dalam produk yang bersertifikat halal, logo halal ini juga menjadi bukti bahwa suatu produk sudah menjalankan ketentuan halal atau syarat dalam ketetapan halal dalam pelaku usaha memproses produknya artinya menjamin dalam hal *halalan thoyyiban* yaitu halal dan baik. Sekarang sudah ada logo halal baru dari Kemenag maka dengan adanya logo baru maka akan dilakukan transisi dan logo lama ke logo halal yang baru, selain logo halal adapun sertifikat halal dari LPPOM MUI sebagai berikut:



**GAMBAR 4.4 SERTIFIKAT HALAL LPPOM MUI**

Sumber: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

### Visi dan Misi LPPOM MUI

Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengonsumsi produk halal dan mengajarkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal.

Adapun Misi dari LPPOM MUI yaitu:

- Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran umat dalam mengonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi yang terkait.

- c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi.
- d. Mempererat dan memperluas kerjasama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.<sup>13</sup>

LPPOM MUI Daerah mulai didirikan pada tahun 2013, pengembangan LPPOM MUI Daerah atau tingkat Provinsi menjadi prioritas dalam program kerja LPPOM MUI. Karena LPPOM MUI harus bisa menangani sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Ini sekaligus untuk menjawab keraguan sementara oleh kalangan yang menilai LPPOM MUI belum bisa menjangkau daerah lain diseluruh Indonesia. LPPOM MUI telah terbentuk diseluruh wilayah Indonesia sebanyak 34 Provinsi, tetapi kemampuannya harus diakui memang belum merata. LPPOM MUI di lingkungan MUI Provinsi, sedangkan dilingkungan MUI di Kabupaten/Kota sampai sekarang belum ada landasan hukum terbentuknya LPPOM. Hal itu mengingat berbagai pertimbangan, antara lain pertimbangan Sumber Daya Manusia dan perangkat keras seperti Laboratorium, sampai saat ini LPPOM MUI telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat 34 Provinsi.

Setelah diberlakukannya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yaitu bisa disingkat LPH terhitung dari tahu 2019-2021 sudah sekitar 410 UMKM dengan berbagai jenis

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 65.


produk yang sudah bersertifikat halal dan diverifikasi oleh LPPOM MUI Kalimantan Selatan.

**TABEL 4.4 DATA JUMLAH JENIS PRODUK UMKM BERSERTIFIKAT HALAL DI KALIMANTAN SELATAN PER 2019-2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRODUK</b>	<b>JUMLAH PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL</b>
<b>1.</b>	Makanan Ringan	<b>80</b>
<b>2.</b>	Bakery (Aneka Roti dan Kue)	<b>98</b>
<b>3.</b>	Olahan Ikan	<b>34</b>
<b>4.</b>	Olahan Nabati	<b>18</b>
<b>5.</b>	Minuman, Bahan Minuman dan Pemanis	<b>69</b>
<b>6.</b>	Air Minum Dalam Kemasan	<b>13</b>
<b>7.</b>	Aneka Sambal dan Telur Asin	<b>9</b>
<b>8.</b>	Katering	<b>28</b>
<b>9.</b>	Restoran Rumah Makan	<b>11</b>
<b>10.</b>	Rumah Potonh Hewan (RPH)	<b>9</b>
<b>11.</b>	Lain-lain (Es, Kecap dan Jamu)	<b>41</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>410</b>

Sumber: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 2022.

Berdasarkan data tersebut LPPOM MUI Kalimantan Selatan sudah memverifikasi sebanyak 410 pelaku usaha UMKM yang mendapatkan penetapan halal dari MUI setelah dilakukan pemeriksaan produk kepada pelaku usaha.



**GAMBAR 4.5 ALUR PROSES SERTIFIKAT HALAL**

Sumber: <https://www.google.com/search?q=alur+proses+sertifikasi+halal+bpjph>.

diakses 26 Mei 2022.

Gambar diatas menunjukkan proses atau tahapan untuk pelaku usaha dalam bersertifikat halal pada produk setelah dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut BPJPH.



## B. Penyajian Data

### 1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan sesuai fokus penelitian maka didapatkan hasil yang diperlukan untuk penelitian ini. Berikut penyajian data dari hasil wawancara dan observasi.

Data menunjukkan dalam faktor hukumnya sendiri yaitu UU JPH sampai sekarang belum terdapat peraturan pemerintah daerah yang mendorong atau mendukung dari kebijakan mengenai UU JPH di Daerah, Hal itu diungkapkan oleh bapak Mobarok.

Peraturan pemerintah kalsel untuk pelaksanaan sertifikat halal atau menunjang UU Sertifikat Halal belum ada kalo PERDA sepertinya belum ada peraturan pemerintah tapi kalo misalnya *event* itu ada seperti wisata halal, contohnya ekonomi syariah yang kerjasama dengan BI, kalo makanan dan minuman belum memang kadada untuk peraturan daerah yang mendukung dari UU sertifikat halal setahu aku belum biasanya kan peraturan daerah itu kan dari Gubernur atau dari Bupati belum ada rasanya cuman ada menunjang mempromosikan wisata halal kuliner halal misalnya wisata halal, kuliner halal ingin dibentuk disini tapi misalnya PERDA belum ada.<sup>14</sup>

Pernyataan dari pelaku usaha IKM terkait UU JPH.

“UU halal mudah dipahami, dapat mengerti aku, tentang sanksi dan sebagainya itu”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

<sup>15</sup>Jannah, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan,” Handphone, January 19, 2022.

Dalam pengumpulan data terkait penegak hukum peneliti melakukan wawancara dengan Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti melakukan wawancara kepada ketua Satgas Layanan Halal Daerah Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan bapak Muhammad Mobarok dan bapak Taufiq sebagai Direktur LPPOM MUI (LPH), selain itu untuk menambahkan data dalam penelitian ini maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf Administrasi LPPOM MUI bapak Herman dan bapak Fajar anggota Satgas Layanan Halal Daerah.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak Mobarok dikantornya, bapak Mobarok menjelaskan kenapa bisa terbentuk Satgas Layanan Halal Daerah sebagai perwakilan BPJPH di daerah, dari penjelasan tersebut penyelenggaraan UU JPH ini secara bertahap.

Saat dibentuk BPJPH sebagaimana UU JPH No 33 Tahun 2014 maka dibentuklah BPJPH di tahun 2019 karena ini lembaga baru sehingga belum ada perwakilan di daerah baru ada ditingkat pusat BPJPH sendiri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian untuk membantu mereka dimintalah bantu Kementerian Wilayah Kementerian Agama dimasing-masing Provinsi untuk menugaskan beberapa orang untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Halal, karena mereka belum punya perwakilan yah ingat yah mereka belum punya perwakilan di daerah perwakilan itu macam-macam bentuknya bisa UPT Unit Layanan Teknis bisa jadi pegawai mereka yang ditempatkan di daerah sampai sekarang belum masih dibantu Satgas Halal, satgas dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam hal ini bapak Mobarok menjelaskan dalam menunjang kinerja petugas atau menegak hukum maka sebelumnya para petugas sudah dibekali pelatihan untuk dapat maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sebelum dibentuk Satgas ada pelatihan paling tidak apa-apa tugas-tugasnya jadi ada beberapa kali bertemu Satgas dengan BPJPH di Jakarta bahkan di Jawa Timur pernah juga mengenai tentang fungsi dan

wewenang Satgas di daerah jadi pada awalnya Satgas ini membantu BPJPH sebagai jembatan terhadap orang yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendaftarkan sertifikasi halal.<sup>16</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait sosialisasi tentang UU JPH kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan oleh Satgas Layanan Halal Daerah, hal ini dijawab langsung oleh bapak Mobarok, memang sudah ada sosialisasi kemasyarakatan bahkan sudah melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi, Berikut penjelasannya.

Ada sosialisasi dan edukasi dari kami biasanya kerjasama dengan beberapa Dinas, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian kalo di Kalsel bedakan antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, kalo UIN Antasari Banjarmasin itu pernah mengadakan dari BEM FEBI jadi di kampus iya juga pak Fajar yang mengisi materi, rumah UMKM seperti di Batola Handil Bakti pernah juga sosialisasi juga disana diadakan pelatihan-pelatihan.

Bapak Fajar menambahkan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Layanan Halal Daerah, yaitu sebagai berikut:

“kami sosialisasinya belum menyeluruh masih proses.”<sup>17</sup>

Adapun hasil wawancara dengan bapak Mobarok menanyakan tentang apa saja tugas yang sudah dilakukan Satgas Layanan Halal Daerah selama dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan, berikut penjelasannya.

Selama dibentuk yang sudah dilakukan kami yang pasti sosialisasi dan pengawasan, kenapa harus ada pengawasan karena banyak dari mereka yang mencantumkan logo halal tapi tidak sesuai dengan syarat logo halal kan ada kan salah satu warung makan yang iya menyediakan makanan Cina kemudian kan 100% halal kan yang mencantumkan itu halal punya Restorannya tapi tidak tersertifikasi kemudian memakai lambang-lambang diluar lambang yang sah itu kan banyak yang beredar dimasyarakat.

---

<sup>16</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

<sup>17</sup>Fajar Kurniawan, “Wawancara Dengan Kepala Operator Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,” Handphone, March 22, 2021.

Dalam hal ini bapak Mobarok juga memberikan contoh dalam pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM.

BPJPH konsentnya disertifikat halal biasanya pengawasan juga kan terhadap kuas berbulu yang digunakan oleh pedagang satekan kuas banyak sepertinya tapi kita belum sampai tindakan baru pengawasan sama sosialisasi, disamping tugas pokoknya dari pada Satgas membantu orang untuk mendapatkan sertifikat halal artinya konsultasi dan bermacam-macam, kebanyakan konsultasi syarat dan prasyaratnya tentang sertifikat halal.

Dikatakan bapak Mobarok saat ini masih ada terdapat kendala pada pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal, yaitu penyelia halal masih minim pelaksanaan pelatihannya.

Saat ini pelaku usaha terkendala pelatihan penyelia halal karena tidak banyak pelatihannya diadakan jadi diangkat saja dulu berdasarkan SK dari pemilik perusahaan kena kalo ada pelatihan baru langsung mengikuti, bisa MUI mengadakan, BPJPH bisa mengadakan, karena mungkin belum adanya perwakilan BPJPHnya langsung di daerah mereka belum melaksanakan masih dipusat mereka melaksanakannya.

Selain itu bapak Mobarok juga mengatakan selama diberlakukannya UU JPH tersebut, Satgas Layanan Halal Daerah yang menangani untuk pengajuan sertifikasi halal sampai saat ini masih belum mempunyai data jumlah seluruh pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Selatan terlebih data jumlah pelaku usaha yang terbaru. Hal ini menjadi salah satu kendala pihak Satgas Layanan Halal Daerah dalam memaksimalkan tugasnya. Berikut pemaparan bapak Mobarok.

Kendalanya selama UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 ini diberlakukan pada tahun 2019 khususnya di Kalsel kita masih terkendala data seluruh pelaku usaha di Kalsel kami sudah mengirim surat ke Kabupaten dan kota ke Kementerian Agama belum ada data yang *valid* padahal kami sudah mengirim surat, data yang terbaru yah, kami kemudian ke BPS data yang tersedia terakhir 2016 berarti sampai 2021 belum ada *update* data sedangkan pelaku usaha kalo perusahaan kalo sehari ini ada beberapa perusahaan yang tutup tapi besok ada beberapa perusahaan yang berdiri

lagi kayakitu memang harus berkelanjutan, lalu ke Dinas Koperasi begitu juga, kami masih menunggu yang terbaru ini masalah data penting nah ini juga hambatan kami, nanti kan kalo ada *self declare* berdasarkan UU omnibus law atau memperkirakan begini pada tahun 2024 seluruh perusahaan harus bersertifikat halal sekarang berapa yang sudah jadi sertifikat halal dan berapa yang belum bersertifikat halal nah itu kan harus diketahui oleh BPJPH berarti bagaimana mengejar targetnya di 2024 ini rata-rata mereka sudah memiliki sertifikat halal kecuali yang haram yah, jadi dalam satu tahun terhitung nih kerjaannya apa berapa banyak target yang harus dicapai.

Bapak Mobarok juga mengatakan bahwa data ini sangat penting mengingat nantinya ada program yang sudah dirancang oleh pemerintah yaitu itu sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah mulai dijalankan, maka data tersebut akan dapat menjadi tolak ukur sampai mana kinerja Lembaga Satgas Layanan Halal Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Sekarang gini BPJPH diminta data dari Bappenas target BPJPH untuk sertifikat halal gratis berapa sekian saat diminta oleh Bappenas, untuk sertifikat gratis saat diminta oleh Bappenas mana datanya jadi menunjukkan angka sekian kalo kadada datanya hitam diatas putih nggak bakalan mau artinya data itu diragukan maka harus ada catatan hitam di atas putih maka dari itu bekerjasama lah dengan Dinas-Dinas lain termasuk BPS, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan untuk masalah data nah itu kendalanya bagi Satgas, kami nggak punya data yang konkret dan yang terbaru kami sudah mengirim surat kebeberapa instansi.

Terakhir Bapak Mobarok menjelaskan tentang kewajiban halal pada tahun 2024 untuk produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, hal ini juga dapat menjadi himbauan bagi pelaku usaha yang belum memahami atau mengetahui tentang sertifikat halal terlebih lagi kewajiban halal di tahun 2024.

Jadi Oktober tanggal 19 tahun 2024 sudah harus bersertifikat halal kalonya beredar dipasar yang belum bersertifikat halal bisa ditarik atau ditegur untuk seluruh makanan dan minuman, nah bagaimana kalo biasanya padagangan gerobak dipinggir jalan han iya itu makanya maka tahun 2024 lagi harus sudah bersertifikat halal.

Pada 2024 kan semua makanan dan minuman harus bersertifikat halal kalo itu mengandung bahan haram maka itu pun harus dicantumkan bahwa minuman ini mengandung bahan haram alkohol sekian atau mengandung daging babi.<sup>18</sup>

Selain dengan Bapak Mobarok selaku ketua Satgas Layanan Halal Daerah khususnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti juga melakukan wawancara dengan lembaga lain yang juga menangani Proses sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak LPH, bertemu dengan Direktur LPH bapak Taufiq dan Staf Administrasi bapak Herman, adapun wawancara yang ditanyakan peneliti akan dijelaskan sebagai berikut dengan jawaban yang diberikan oleh pihak LPH.

Pertama bapak Herman menjelaskan tentang tugas dan wewenang LPH setelah diberlakukannya UU JPH, peneliti juga menanyakan tentang bantuan pemerintah untuk LPH, Berikut jawabannya.

Jadi tugas dan wewenangnya kami sebagai lembaga pemeriksa yang sudah teregistrasi di BPJPH, selama diberlakukannya UU halal apakah ada bantuan dari pemerintah kalo sampai saat ini belum ada sih kan kita independen artinya kita punya MUI dan swasta dibawah MUI sistem keuangan berpisah dari MUI artinya LPPOM itu kerja sendiri untuk menghidupi dirinya, jadi LPPOM dan MUI berbeda, jadi belum ada bantuan dari pemerintah.<sup>19</sup>

Selanjutnya bapak Taufiq menjelaskan bahwa sebagai LPH mereka sudah pernah mengaudit keluar daerah, selain itu dapat dikatakan juga membantu LPH lain yang pada saat itu tidak aktif.

---

<sup>18</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

<sup>19</sup>Herman, "Wawancara Dengan Staf Administrasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan," Handphone, March 22, 2021.

Kita pernah mengaudit di Kalteng karena kebetulan pada waktu itu pihak LPPOM MUI Palangkaraya disana tidak aktif lalu kita berombongan, semua para auditor kita bawa, dan disana dari kami yang mengaudit tidak ada dari pihak LPPOM Kalteng karena mereka minta bantuan kita, nah pas kita kesana kebetulan di area anjing berarti banyak anjing berkeliaran lalu kita sarankan area produksi tidak boleh dilewati anjing. Jadi memelihara anjing boleh, karena disana semua pengusaha adalah Non-Muslim usaha apapun pasti non muslim dan mereka pasti punya anjing. jadi ya udah sertifikat halalnya juga dari sini, nah untuk memperpanjang kalo LPPOM MUI nya aktif yang disana boleh aja memperpanjang disana.

Kami juga pernah mengaudit sampai Purwakarta waktu itu untuk produk teh gunung satria jadi disini Kalsel hanya menampung dan membungkus mengolahnya di Purwakarta jadi kalo mereka mengajukan sertifikasi halal yang sudah saya lakukan saya harus datang ke Purwakarta untuk mengecek apakah memang betul tehnya itu berasal dari kebun teh kita datang kesana 3 hari saya disana kemudian kita datangi proses pembuatan tehnya mulai dari tehnya datang kemudian dijemur dirajang baru kemudian dipermentasikan setelah itu tambahkan pewangi beberapa bahan-bahan nabati dan ternyata disitu ada bahan kimia untuk proses fermentasi nah bahan kimianya itu harus punya halal dulu kemudian selesai itu semua saya melakukan audit juga untuk proses.

Dikatakan Bapak Taufiq bahwa untuk mengaudit langsung kelapangan pada pelaku usaha itu menurut surat edaran.

Mengaudit menurut surat edaran, dilaksanakan pelaksanaan dalam sehari selesai, tapi kalo diperlukan ada kendala kadang-kadang pelaku usaha tidak ada persiapan, jadi otomatis bisa lebih 1 kali atau 1 hari, untuk yang mengaudit diutus dari Direktur 2 LPH kelapangan, sebelum kelapangan datang kepelaku usaha sudah menginfokan bagian 1 LPH yaitu surat tugas

Dijelaskan oleh bapak Taufiq bahwa pihak LPPOM pernah mengadakan pelatihan bahkan dikatakan setiap tahun sekali, hal ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaku usaha sebelum atau sesudah bersertifikat halal untuk produknya.

Pelatihan diadakan Agar mereka tahu bagaimana bahan-bahan kritis diperlakukan tetapi kami mempunyai kebijakan tidak semua terlaksana dulu yang penting mereka tahu dulu semua apa-apa yang mereka kerjakan, kalo mereka tidak tahu atau kurang pengetahuannya maka akan kami beritahu saat kami datang, kalo ada produk yang tidak memenuhi syarat,

kita tiap tahun pelatihan dimana pelatihan ini akan menugaskan tiap UMKM bisa 1 atau 2 untuk mengikuti pelatihan tadi karena hasil pelatihan tadi akan disosialisasikan, akan diseminarisasi kepada rekan-rekan yang lain, pelatihan ini dari LPPOM tapi mengundang LPPOM Pusat jadi ada pembicara dari Bogor/Jakarta dan mereka yang melatih langsung karena sertifikatnya yang TTD dari pihak mereka yang dari Bogor itu sekaligus untuk mengesahkan kita hanya penyelenggara saja, pelatihan kemarin pesertanya 74 itupun kita batasi karena khawatir kekuatan sinyal nggak nyampe.

Tapi pada saat offline kemarin kita selenggarakan disalah satu hotel di Banjarmasin atau di Banjarbaru di adakan 2 hari, hari pertama tentang edukasi hari ke 2 tentang workshopnya tentang pembuatan sistem manual jaminan produk halal karena tidak semua bisa membuat sistem manual halal secara benar, jadi sistem manual halal ini adalah buku panduan bagi mereka untuk melaksanakan usaha itu untuk pelatihan kita adakan 1 tahun sekali, SJH buku panduan buat mereka untuk melaksanakan usaha itu. Kami hanya memfasilitasi saja, waktu online sekitar 70 orang, perlu latihan karna tidak semua tahu cara membuat sistem manual ini secara benar.

Dikatakan oleh pak Taufiq terkadang sulit untuk memberitahu kepada pelaku usahanya sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan sertifikat halal.

Kalo bahan yang kita temui selama ini bukan sulit tapi saran-saran dari kita mereka tidak melaksanakan contohnya pabrik kecap pabrik ini kan area basah semua kalo area basah semua pergi kesini ada najisnya pergi kesini najisnya ngumpul sebenarnya areanya harus kering semua berarti harus menggunakan sepatu bersih pindah kesini harus cuci dulu sepatunya, area produksi memang nggak boleh basah harus kering nah itu mereka tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan karena proses itu suatu saat terjadi pembasahan mereka keberatan jika dilakukan pemindahan, nanti kalo sudah masuk kekomisi fatwa kalo keberatan atas yang kita sarankan komisi fatwa tidak bisa memberikan logo halalnya maka ditunda, ditunda sampai mereka memenuhi komponen-komponen itu baru ditetapkan ketetapan halal baru diturunkan logo halal.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada pak Taufiq apakah ada kendala dalam melakukan audit kelapangan, Berikut penjelasannya.

Kalo kelapangan yang pernah saya alami begini dikampung-kampung itu di Alalak sini saya berangkat habis zuhur pakai mobil dan nggak bisa masuk kita jalan kaki batakun keorang-orang kita jalan-jalan ya nggak ketemu-ketemu sesuai petunjuk, lalu habis maghrib baru ketemu itu



usahanya seorang auditor untuk melakukan verifikasi seperti itu, kadang mobil kita yang calap dan macam-macam sering juga seperti itu karena medannya tidak seperti di kota-kota misalkan yang kemarin di Tanjung begitu masuk medan dan wilayahnya perkebunan jalannya tidak beraspal jadi mobilnya sekedarnya aja, artinya skalanya bukan untuk mobil biasa.

Terkadang yang terjadi lapangan kami datang kepelaku usaha terkadang mereka nggak siap kita seminggu kemarin kita datang ke Barabai untuk kue lam karena mereka habis banjir peralatan berantakan semua dan kita sudah janji kita akan datang sudah disepakati ketika datang mereka nggak siap langsung tutup pintu sama sekali nggak menghormati kita, kalo dilapangan kalo misalnya orangnya nggak ada nggak mungkin karena sudah janji tetapi mereka siap atau tidak nah itu susahny.<sup>20</sup>

Setelah itu pak Herman juga menambahkan yaitu tentang kendala LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Mungkin kendalanya pembatasan biaya oleh pemerintah misalnya biaya yang ditentukan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk operasional kita itu jadi kendala.<sup>21</sup>

Dalam observasi awal peneliti datang langsung ke lapangan untuk mengamati terkait fasilitas dan sarana yang dimiliki penegak hukum untuk menunjang tugasnya, terdapat fasilitas yang masih layak pada penegak hukum Satgas Layanan Halal Daerah dan struktur organisasi yang sistematis. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan ke pihak penegak hukum ialah LPH bahwa memang belum terdapat Laboratorium pada LPH.<sup>22</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI untuk menanyakan sarana atau prasarana apa saja yang

---

<sup>20</sup>Taufiqur Rohman, *Wawancara Dengan LPPOM MUI* (Kantor LPPOM MUI, 2022).

<sup>21</sup>Herman, "Wawancara Dengan Staf Administrasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan," Handphone, March 22, 2021.

<sup>22</sup>Observasi, "Kantor Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI DI Provinsi Kalimantan Selatan", March 22, 2021.

mereka miliki untuk membantu tugas dan wewenang mereka dalam melakukan proses sertifikasi halal, Berikut penjelasannya.

Satgas halal karena dibawah naungan pemerintah kalo dukungan pasti ada untuk gaji memang nggak ada karena ini tugas tambahan sehingga tidak mendapatkan gaji nah yang didukung itu sarana dan prasarana karena memang tidak ada sekretariat karena sekretariat sendiri masih dikantor wilayah masing-masing yang dibantu adalah keperluan fisik laptop, scanner yang standar untuk kelancaran tugas, biasanya diberi akomodasi transportasi kalo memang itu diperlukan ke daerah-daerah.

Sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital sekarang, wahini mendaftar secara online jadi kalo mendaftar kada langsung kekami lagi mendaftar langsung ke BPJPH pusat seluruh Indonesia tetapi kada kekami tetap online mendaftarnya ke aplikasi SIHALAL nah itu bisa diakses siapa saja.<sup>23</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak LPPOM MUI mengenai sarana dan prasarana dalam membantu tugas mereka sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH)

Fasilitas dan sarana kita punya Lab cuman di Jakarta kitakan hanya perwakilan Provinsi LPPOM pusat di Jakarta kalo memang perlu sampai ke Lab maka kita akan sampaikan ke Jakarta, kalo memang itu skalanya kecil kalo bisa kerjasama maka kita kerjasama dengan yang disini Laboratorium ULM Laboratorium pemerintah Provinsi, tapi jarang itu produknya sudah jelas Laboratorium itu kan kita pemeriksaan kita melihat melalui dokumen, misalnya gula kalo gulanya sudah ada sertifikat halalnya tidak apa-apa lagi produk gula sudah umum kalo gulanya belum ada sertifikat halalnya kami himbau untuk mengganti gula yang sudah bersertifikat halal kalo sudah diganti ya sudah nggak perlu ada pemeriksaan lebih lanjut kami ada Laboratorium tapi di Jakarta intinya kami semua kesana LPPOM pusat kita cuman perwakilan dari Provinsi, contoh misalnya kalo uji alkohol kita nggak perlu ke Pusat kerjasama aja dengan Laboratorium yang ada disini.

Kalo *website* ada serrol itu ada sebelum ada BPJPH Cuma di Kalsel melihati latar belakang istilah yang kita layani 90% UKM yang bermacam-macam latar belakang segala macam terkait teknologi maka belum kami berlakukan lagi di Kalsel sudah beberapa daerah lain sudah

---

<sup>23</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

pakai serrol karena kalo perusahaan besar mereka mengerti ada beberapa Provinsi tapi kalo Kalsel kami tidak.

Kami memeriksanya langsung kelapangan bahan-bahannya apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan, misalnya kuas untuk membuktikan dengan membakar kuas apabila tercium bau yang menyengat berarti kuas yang tidak sesuai syar'i atau berarti bahan dari hewan, nah nanti kami suruh ganti aja bukan kami uji kuasnya misalnya ditanya mereka membelinya kalo misalnya di Toko bangunan maka suruh ganti.<sup>24</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha sebagai bagian dari faktor masyarakat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, berikut penjelasan pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) tentang penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan:

#### **Informan 1 (Ibu Risda)**

Ibu Risda, pertama berkomunikasi kesannya luar biasa meminta izin untuk wawancara ibu Risda bersedia, wawancara di lakukan pada jam 11 pagi hari menjelang siang. Ibu Risda adalah pelaku usaha yang memproduksi abon ikan gabus yang penjualannya sudah sampai keluar Kabupaten. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama kurang dari 1 jam.

Produk aku sudah pakai halal dan P-irt mulai dari 2017 sudah daftar halal dan P-irt, aku ini pelaku usaha binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dulu aku pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal di Hotel HBI Banjarmasin, ada dipadahi tentang UU itu, pas itu di padahi UU nya, kenapa harus ada izin halal, ada dipadahi tentang wajib halal.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Herman, "Wawancara Dengan Staf Administrasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan," Handphone, March 22, 2021.

<sup>25</sup>Risda, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 3, 2022.

**Informan 2 (Ibu Saniati)**

Ibu sani memproduksi cake pisang rimpI yang sekarang pisang rimpI di hulu sungai khususnya hampir tenggelam dan kurang diminati, ibu Sani membuat pisang rimpI sebagai bahan dasar dari olahannya untuk mendongkrak kembali minat pisang rimpI dikalangan konsumen tapi dengan tampilan yang berbeda. Wawancara dengan ibu Sani dengan menggunakan aplikasi Whatsapp melalui panggilan suara pada hari Jumat jam 11.00 Wita.

Produk aku belum berlabel halal, lawas dah handak halal karena banyak kawan yang sudah halal, paling kada dilihat oh? kada tahu ngurus sertifikat halal ke Dinas za tahunya setelah itu kada tahu lagi, kada tahu tentang aplikasi SIHALAL, aku kada tahu tentang UU halal kewajiban halal ditahun 2024 aku belum tahu jua, menurutku lah halal dalam produk itu halal yang sesuai persyaratan MUI baik untuk konsumen. Kalo diwajibkan halal diberi jalan untuk mengurusnya dan digratiskan asal dibantu jua, akan lebih baik lagi ada Lembaga yang mengurus halal di Kabupaten Tapin.<sup>26</sup>

**Informan 3 (Ibu Ramlah)**

Pelaku usaha yang memproduksi berbagai macam cake dibuat sesuai pesanan, melakukan wawancara pada siang hari pada jam 14.20 Wita, ibu Ramlah tidak sulit dihubungi, pada saat di minta wawancara ibu Ramlah sangat bersedia membantu. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama lebih setengah jam.

Aku pernah mengikuti pelatihan halal, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, mengundang Dinas dari Marabahan, karena aku binaan dari Dinas Koperasi pang, ada di padahi tentang UU itu disana, amun tentang kebijakannya kada ingat lagi soalnya lawas banar sudah, kalo sudah

---

<sup>26</sup>Saniati, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 11, 2022.

mati masa berlakunya tetap mengikuti prosedur yang ada, untuk dihalalkan kembali, kan sebagai warga negara yang baik juga, kalo kemarin itu di fasilitasi oleh Dinas untuk bersertifikat halal, kalo kada salah dengar maolah sorang di intang Mesjid Sabilal, kalo bajualan disekitaran kada pakai stiker, acil kada cantumkan jua label halalnya dikemasan.<sup>27</sup>

#### **Informan 4 (Ibu Dita)**

Ibu Dita menjual kue donat bukan hanya itu tetapi juga kue basah lainnya, pemasannya sudah sampai keluar daerah, wawancara dengan ibu Dita menggunakan aplikasi Whatsapp melalui panggilan suara berlangsung sekitar setengah jam.

Produkku belum pakai label halal aku handak ae halal, kalo UU halal aku belum tahu tentang itu mungkin aku kada ingat kalo lah, halal dan baik itu menurutku bahan baku yang harus bamerek halal jua dan disarankan oleh P-irt, pelatihan itu Kemenag datang bapak Mobarok rasanya nama sidin, mamadahi 5 tahun yang akan datang yang belum berlabel halal dilarang beredar, takajut ae kami lalu diberi solusi baimbaian maurus halal di satu tempat atau daerah jadi kawa patungan biayanya. Saran darikulah Dinas jangan membantu pelaku usaha yang itu-itu terus cobalah dirangkul pelaku usaha yang baru soalnya banyak buhan yang belum terdampingi jadi dalam pemasaran kurang menarik bungkusannya, buhannya gin kada tahu jua bahwa ada Dinas yang memadahi atau mendampingi.<sup>28</sup>

#### **Informan 5 (Ibu Semi)**

Wawancara dengan Bu Semi di lakukan pada pagi hari, rencana sebelumnya bu Semi bisa di wawancarai pada hari Rabu, tetapi setelah itu tertunda karena bu Semi ada pekerjaan di luar jadi wawancara di laksanakan pagi hari sekitar jam 08.00 Wita. Wawancara dilakukan via Handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama lebih setengah jam.

---

<sup>27</sup>Ramlah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 3, 2022.

<sup>28</sup>Dita, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 10, 2022.

Aku pernah dulu mengikuti pelatihan tentang produk halal, sekarang 5 tahun untuk sertifikat halal peraturan baru sekarang, biaya sertifikat halal Rp5.000.000,00 sampai Rp6.000.000,00 dan itu tergantung jarak jua mba, untuk biaya dirasa berat, saat saya terkendala modal mba masalahnya, sakitnya modal ada kesempatan untuk berkembang tapi terbentur modal, tentang kewajiban halal bagus untuk diwajibkan nah itu saya belum tau, tetapi difasilitasi, dibantu pemerintah, dengan syarat UMKM yang bergerak, seharusnya UMKM yang berkiprah di ritel modern.<sup>29</sup>

### **Informan 6 (Ibu Iis)**

Wawancara Bu Iis dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 16 Februari 2022.

Saya sudah pakai halal, tapi sekarang masa halal saya sudah habis Desember tadi berakhirnya dan sekarang belum ada memperbaharui lagi, UU halal tidak tahu saya mba, kalo di Banjarbaru lebih memperhatikan dari Dinas Tenaga Kerja di rangkul mereka, dulu bapak Nazmi yang memperhatikan UMKM di Banjarbaru saya akui untuk pelayanan UMKM untuk BJB luar biasa kalo Kabupaten Banjar tidak seperti BJB, Banjarmasin juga sama, tidak seperti Banjarbaru yang sangat diperhatikan kalo masalah legalitas, kalo disini ingin lebih maju usahanya harus memenuhi legalitas kalo untuk Banjarbaru 80% sudah pakai halal, saat pak Nazmi jadi Walikota dihimbau semuanya jajaran Pemerintah harus bergerak seperti Dinas Pemerintahan untuk membantu UMKM sekarang sih di lanjutkan oleh bapak Walikota baru lebih diperhatikan lagi mba mungkin melanjutkan program sebelumnya, kalo ingin gratis halal dari Dinas Perdagangan tapi harus bergiliran, nggak tahu belum mendengar tentang wajib halal di tahun 2024.<sup>30</sup>

### **Informan 7 (Ibu Mahmudah)**

Wawancara Bu Mahmudah Dewan Pimpinan Cabang Banjarbaru dari Gerakan Kewirausahaan Nasional dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 16 Februari 2022.

Produk aku sudah pakai halal sejak tahun 2019 ngurusnya kemarin kada lama difasilitasi oleh Dinas Koperasi pas itu 30 orang difasilitasi dari Dinas,

---

<sup>29</sup>Semi, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 20, 2022.

<sup>30</sup>Iis, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

kalo untuk memperbaharui halal kada difasilitasi lagi oleh pemerintah karena sekarang programnya untuk pertama gratis nah biayanya untuk memperbaharui sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 perpanjangan sekarang lewat online OSS jadi langsung nyambung ke pemerintah, kada tahu tentang UU halal kada tahu aku aturan-aturan wayahni, kalo halal kada disuruh untuk mengirim laporan evaluasi ke MUI, nah kalo kami Banjarbaru wajib halal dan P-irt itu minimal aturan-aturan kayatu wajib karena Banjarbaru tempat persinggahan jadi produk yang dijual harus halal atau pakai label halal karena dilihat orang dikemasannya disinikan juga ada Bandara konsumennya lebih kritis, kalo disini buhan UMKM dibantu dalam pemasaran dan tempat untuk belanja, kalo di Banjarbaru lebih kencang masalah izin-izin kalo kadada izin kayatu ketinggalan, pemerintah Banjarbaru sangat membantu untuk pelaku usaha Restoran gin disini wajib tapi ngurus sendiri karena Banjarbaru wajib karena disini ketat gencar untuk legalitas, disini orang manakuni untuk masalah halal sudah pintar konsumennya, orang malapas amun produk yang belum pakai legalitas apalagi babuhan Dinas dan orang baduit.”

Misalnya amun handak umpat pameran wajib produk sudah ada legalitasnya, pemerintah disini membantu mulai pinjaman tanpa bunga, bantuan alat, ongkir gratis dan gratis ngurus izin-izin, kalo pedagang kaki lima diberi modal, pelatihan, legalitas diurus, tapi tergantung dari pelaku usahannya mau kadanya, fasilitas dari Dinas aku jadi kada tahu dimana ngurus sertifikat halal tapi lambat pang nunggunya, belum tahu tentang kebijakan baru terkait kewajiban halal di tahun 2024, pelatihan dari dinas ada dari Banjarmasin pematerinya, manfaat produk yang pakai label halal yang jelas konsumen tidak ragu-ragu membeli barang kita.<sup>31</sup>

### **Informan 8 (Ibu Farida Yulaicha)**

Pelaku usaha yang memproduksi aneka jenis kue basah yang sudah terkenal, banyak orang-orang yang mereview produk ibu Farida di media sosial, pelaku usaha ini sebelumnya tidak bisa diwawancarai, karena hampir setiap hari sibuk produksi, sehingga berusaha untuk mencari waktu luang yang ibu Farida bisa diwawancarai, kesimpulannya ibu Farida diwawancarai dengan melalui chat aplikasi Whatsapp.

Saya pernah melihat mba UU JPH tapi belum membaca sampai keseluruhan sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif

---

<sup>31</sup>Mahmudah, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan,” Handphone, February 16, 2022.

atau pencabutan sertifikat halal, pemasaran saya hanya melalui media sosial, saya tahu tentang kebijakan wajib halal tahun 2024.<sup>32</sup>

### **Informan 9 (Ibu Islamiyah)**

Pelaku usaha yang memproduksi aneka kue kering, pertama ibu Isla tidak bisa di wawancarai karena pada saat itu lagi sakit batuk dan membuat tidak bisa wawancara melalui panggilan telpon, hanya bisa melalui chat. Wawancara di lakukan via Handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui chat.

Yang ulun tahu untuk mengurus sertifikat halal di uruskan oleh Dinas dan Desa, sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi tentang produk halal, produk ulun belum bersertifikat halal, label halal menginfokan bahwa aman bagi Muslim, tentang kebijakan halal pasal 4 tahu dapat info dari anggota UMKM lainnya.<sup>33</sup>

### **Informan 10 (Ibu Mala)**

Kue kering, kue basah dan rengginang adalah produk dari ibu Mala yang pemasarannya di Kabupaten Balangan sampai luar kota seperti ke Kalimantan Tengah selain itu juga melalui media sosial. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama kurang 1 jam.

Produk saya belum pakai label halal mba masih pakai P-irt, saya tidak tahu dimana untuk mengurus sertifikat halal, kalo di ritel modern, kan produk saya masuk disana cukup pakai P-irt saja tidak dipermasalahkan untuk label halal, dalam bersertifikat halal perlu ada yang mendampingi dalam

---

<sup>32</sup>Farida Yulaicha, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 6, 2022.

<sup>33</sup>Islamiyah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 3, 2022.



mengurusnya agar yang tidak terlalu mengerti dapat terbantu, saya belum tahu tentang UU Halal mba apalagi kewajiban halal tahun 2024.<sup>34</sup>

#### **Informan 11 ( Ibu Titi)**

Pelaku usaha ini menjual berbagai aneka kerupuk ikan pemasarannya sudah pada ritel modern juga melalui media online, wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama kurang 1 jam.

Dulu saya pakai halal karena difasilitasi oleh Dinas Koperasi, juga pernah ikut pelatihan tentang label halal pas itu bukan hanya label halal tetapi macam-macam yang dijelaskannya, saya tahunya mengurus sertifikat halal di MUI, tapi tetap mau bersertifikat halal, saya tidak tahu tentang UU JPH tidak tahu tentang kebijakan wajib halal di tahun 2024.<sup>35</sup>

#### **Informan 12 (Ibu Suyati)**

Industri Ibu Suyati bernama Ulan Sari memproduksi abon haruan dan aneka kerupuk jenis ikan dengan merek kejora, produk ini sudah dipasarkan sampai ke Daerah Kalimantan Timur selain itu di pasarkan juga di Bandara, Lima Indomaret di Balangan, ibu Suyati mudah untuk dihubungi sehingga wawancara berjalan lancar. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama kurang 1 jam.

Kemarin saya berlabel halal karena difasilitasi Dinas Koperasi, dibantu oleh mereka karena ditawarkan, sekarang sudah habis masa berlakunya label halal, jadi kalau mengurus sertifikat halal nggak tau dimana, saya menitip di ritel modern mba, walaupun sudah habis batas halalnya tetapi mereka tetap mau saya menaruh produk di tempat mereka, karena katanya yang penting sudah

---

<sup>34</sup>Mala, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 12, 2022.

<sup>35</sup>Titi, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 12, 2022.

pakai P-irt, saya nggak tau mba UU halal sama kebijakan wajib halal tahun 2024.<sup>36</sup>

### **Informan 13 (Ibu Herlina)**

Menjual berbagai macam aneka cemilan krispi pemasaran sudah keluar Kabupaten, Wawancara dilakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama kurang dari setengah jam.

“Produk ulun belum menggunakan sertifikat halal, ulun juga belum pernah mengikuti pelatihannya, ulun kada tahu jua tentang UU halal itu.”<sup>37</sup>

### **Informan 14 (Ibu Halimatus)**

Menjual aneka cake, untuk pemasarannya ibu Atus sudah memasarkan sampai keluar Kabupaten. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama lebih 1 jam.

Awalnya ulun disarankan P-irt dulu, sudah dikunjungi Dinas Kesehatan tetapi ternyata produk yang ulun handak ajukan kada memenuhi syarat karena kada kawa bertahan 5 hari padahal handaknya produk yang itu di P-irt kan, pernah ikut pelatihan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, dahulu pernah sekali mengikuti sosialisasi sertifikat halal tahun 2021 tentang cara memperolehnya, belum tahu kalau nanti ada kebijakan wajib halal, kebanyakan materi pang kemarin itu jadi bingung ada kadanya, disini untuk sertifikat halal dibantu oleh Pemerintah, tapi ulun kada kawa soalnya belum P-irt, amun ada nantinya tentang wajib halal nih, kami mendukung, tapi jangan dipersulit prosesnya dibantu kami, urusannya dalam waktu singkat, 1 hari za jangan tabulang-bulik kayatu nah, makanya perlu adanya bantuan dari Pemerintah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Suyati, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan,” Handphone, January 13, 2022.

<sup>37</sup>Herlina, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan,” Handphone, January 19, 2022.

<sup>38</sup>Halimatus, “Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan,” Handphone, January 5, 2022.

### **Informan 15 (Ibu Hamidah)**

Pelaku usaha yang memproduksi ikan kering sepat usaha ibu Hamidah sudah berjalan selama 20 tahun dan memiliki omset yang cukup banyak untuk perbulannya, usaha ibu Hamidah bahkan sudah pernah diperkenalkan melalui acara TV, sekarang pemasaran ikan sepat kering milik ibu Hamidah sudah sampai luar kota, wawancara dilakukan melalui panggilan telepon aplikasi WhatsApp selama kurang lebih 30 menit.

Produk aku sudah bersertifikat halal mba ae hanyar setahunan ini dan itu difasilitasi oleh Dinas Kabupaten, dulu kami handak mengurus ternyata kada kawa karena belum ada dapur produksi, nah sekarang sudah ada dapur produksi baru bisa halal, setahu ku ngurus halal di Dinas Perdagangan, aku kada tahu tentang UU halal itu, kada tahu jua tentang wajib halal tahun 2024.<sup>39</sup>

### **Informan 16 (Ibu Tri)**

Ibu Tri menjual berbagai macam jenis cemilan salah satu produknya yang terkenal adalah kuping kelinci serta sudah bersertifikat halal dan juga menjadi produk andalannya, yang sudah berlabel halal, pemasaran produk ibu Tri sudah lumayan luas seperti ke pulau Jawa dan Sumatra, Industrinya dikenal sebagai Cemilan Mantul. Wawancara di lakukan via handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan berkomunikasi melalui panggilan suara selama 1 setengah jam.

Sudah bersertifikat halal, tau tentang UU JPH pas pelatihan ada dikasih tau, kalo bisa ada menyediakan LPH di kabupaten agar mudah apabila ada yang ditanyakan terkait Sistem Jaminan Produk Halal, saya bersertifikat halal karena kesadaran sendiri saya sendiri mba, keinginan saya sendiri untuk produk saya bisa halal mempunyai P-irt juga, tujuan label halal kan untuk melindungi konsumen dan itu tanggung jawab pelaku usaha.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Hamidah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

<sup>40</sup>Tri, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 16, 2022.

### **Informan 17 (Bapak Anang)**

Pak anang membudidayakan lebah kelulut yang menghasilkan madu kelulut yang berkualitas dan alami, usahanya sudah berjalan selama 1 tahun tetapi madu baru bisa dipanen selama 3 bulan ini baru bisa diproduksi, Wawancara dengan bapak Anang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan panggilan suara pada tanggal 16 Februari 2022.

Ulun kada pernah mengikuti sosialisasi langsung dari Lembaga yang mengurus untuk halal, tapi pernah mengikuti pelatihan kaya bacampur jua pang kada halal haja dalam satu acara itu, kada ingat lagi ngurus halal dimana, kada tahu pang kami tentang UU, kada jua tahu tentang kewajiban halal di tahun 2024.<sup>41</sup>

### **Informan 18 (Ibu Sandra)**

Ibu Sandra menjual produk olahan ikan kering yaitu telang kering asam manis yang dikemas dan jual di beberapa Toko oleh-oleh. Wawancara dengan bu Sandra dengan mendatangi rumahnya secara langsung.

Aku sering mengikuti pelatihan cuman untuk pelatihan terkait produk halal kada pernah lagi atau mengikuti sosialisasi tentang sertifikat halal kada pernah jua aku, kada tahu aku tentang UU halal apalagi itu isi UU nya kada tahu lalu aku.<sup>42</sup>

### **Informan 19 (Ibu Jannah)**

Ibu Jannah membuat produk makanan yang unik, yaitu peyek kelakai produk ini juga menjadi produk andalannya, pemasarannya sudah sampai keluar pulau Kalimantan Selatan selain itu juga didukung memasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan Tiktok, kelakai dikenal sebagai tumbuhan liar yang

---

<sup>41</sup>Anang, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

<sup>42</sup>Sandra, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, January 19, 2022.

tumbuh tanpa ditanam. Peyek kelakai dapat disebut produk yang baru ada di industri makanan atau cemilan.

Tahu tentang UU JPH termasuk tentang sanksinya, mengurus sertifikat kalau lewat jalur umum di sekretariat MUI, kalau lewat dana hibah dari Pemerintah bisa lewat Dinas Perdagangan Kota sesuai domisili pelaku usaha untuk UU JPH sangat mudah dipahami dan dilakukan sesuai prosedur halal, pernah mengikuti pelatihan tentang label halal, dan sangat bermanfaat buat pelaku usaha industri, produk aku sudah bersertifikat halal, karena mudah untuk dipasarkan di ritel modern contoh indomaret dan lain sebagainya serta apabila ada pemeriksaan dari Dinas dan Kementerian terkait dengan produksi pengolahan makanan aman karena tertera nomor label halal, produk yang berlabel halal itu sangat penting bagi *home industry*, lagi pula juga meningkatkan omset, manfaat produk yang sudah bersertifikat halal sangat banyak bisa produk kita dibawa kemana-mana bahkan sampai keluar negeri guna untuk dipasarkan atau dipromosikan.<sup>43</sup>

### **Informan 20 (Ibu Tika)**

Wawancara dilakukan secara langsung kerumah ibu Tika pada hari Rabu 9 Februari 2022, ibu Tika memproduksi olahan berjenis coklat seperti permen coklat dengan karakter kartun yang lucu-lucu dari ukuran kecil-kecil sampai yang besar.

Aku kada tahu mba ae tentang UU halal itu produk kami belum pakai label halal masih P-irt, kada pernah jua mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi, rasanya untuk ngurus halal di Dinas Perdagangan, manfaat produk yang sudah berlabel halal lebih aman jika dijual di Minimarket, mungkin kenapa handak belabel halal untuk legalitas dalam jual beli, ulun kurang tahu tentang peraturan wayahni.<sup>44</sup>

### **Informan 21 (Bapak Nasrullah)**

Wawancara dilakukan melalui aplikasi Whatsapp panggilan suara, bapak nasrullah menjual berbagai macam cemilan produk andalannya adalah tempe julak

---

<sup>43</sup>Jannah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, January 19, 2022.

<sup>44</sup>Tika, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 9, 2022.

dengan beraneka macam rasa seperti pedas sampai yang original bertempat di Kota Amuntai. Wawancara berlangsung selama 23 menit hari Jumat 11 Februari 2022.

Dulu aku sertifikat halal handak ngurus sendiri, lalu aku ikut pameran kaya perlombaan kayatu nah dan ternyata aku menang, jadi aku nih pakai label halal karena kemarin menang jadi diuruskan oleh Dinas, sertifikat halal penting soalnya untuk meluaskan pemasaran ke ritel modern tetapi tergantung produk yang dijual yang dikonsumsi misalnya makanan dan minuman, aku belum pernah pang lagi ikut pelatihan tentang sertifikat halal, UU halal itu sedikit banyaknya tahu tapi kalo isinya kurang tahu, yang mempengaruhi orang bersertifikat halal sistem yang mengatur untuk halal dan juga untuk meluaskan pemasaran, tahu tentang wajib halal, setuju saja tetapi harus sesuaikan dengan keadaan yang ada pada pelaku usaha sekarang.<sup>45</sup>

#### **Informan 22 (Ibu Nurul Huda)**

Bu Nurul Huda adalah anggota dari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Wawancara dengan ibu Nurul dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 21 Februari 2022, Beberapa sempat tertunda dikarenakan ibu Nurul ada acara keluarga.

Belum ada untuk halal produk kami, belum juga untuk P-irt masih diurus untuk saat ini ngurus sendiri kalo mau dibantu Pemerintah harus produksi terus kami produksi sesuai pesanan, kalo UU halal kurang tahu yah kalo syarat untuk berlabel halal tahu pernah ikut pelatihan tentang produk halal, belum tahu tentang wajib halal di tahun 2024, ngurus sertifikat halal di Dinas Kesehatan dan belum pernah mengikuti sosialisasi dari lembaga halal yang bersangkutan.<sup>46</sup>

#### **Informan 23 (Ibu Sri)**

Wawancara dengan ibu Sri dilakukan melalui aplikasi Whatsapp dengan panggilan suara pada tanggal 9 Februari 2022.

---

<sup>45</sup>Nasrullah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 11, 2022.

<sup>46</sup>Nurul Huda, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 21, 2022.

Sudah pakai label halal sejak akhir tahun 2021, padahal mengusulnya januari 2021, pernah ikut pelatihan kalo UU halal insya Allah tahu-tahu aja pang tapi amun isinya kada tapi ingat, wayahni diwajibkan tentang sanksinya belum jelas nah itu kurang dipahami, kalo di Barabai kadada sosialisasi adanya di Banjarmasin, kenapa berlabel halal supaya lebih dipercaya masyarakat produk kita, supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat agar produk kita lebih dipercaya, mengurus sertifikat halal di MUI Banjarmasin, setelah berlabel halal lumayan omsetnya meningkat kalo mau masuk ke ritel modern syaratnya harus sertifikat halal maka otomatis mudah untuk pemasaran, halal dan baik yaitu bahan dan produk yang digunakan sesuai syariah Islam, sesuai dengan kebijakan MUI seperti bahan baku harus sudah berlabel halal dan untuk aplikasi SIHALAL ulun kada tahu.<sup>47</sup>

#### **Informan 24 (Ibu Soraya)**

Bu Soraya adalah anggota dari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 17 Februari 2022.

Sering mengikuti pelatihan sekarang mengikuti online zoom untuk sosialisasi halal, kada tahu tentang UU JPH kada tahu aku amun kayatu, disini dipilihnya makanan kering untuk halal di Kabupaten HST, ada aja bantuan dari Pemerintah tapi kita harus aktif jua amun kita aktif hanyar buhan dinas membantui, amun masalah UU nya aku kada ingat lagi.<sup>48</sup>

#### **Informan 25 (Ibu Lina)**

Bu Lina yang menjual amplang khas Kotabaru Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 17 Februari 2022.

Produkku belum pakai label halal masih pakai P-irt, kalo syarat dari P-irt harus mengikuti pelatihan dan itu syarat supaya dibantu Dinas jua, pentingnya halal misalnya ada raziakan harus menunjukkan surat atau sertifikat halal nah itu nyaman, belum pernah mengikuti sosialisasi terkait

---

<sup>47</sup>Sri, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 9, 2022.

<sup>48</sup>Soraya, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 17, 2022.

halal di Kotabaru, tentang UU JPH nah belum ada mendengar pang lagi jarang pang lagi melihat info-info kayatu, kada tahu pang untuk wajib halal di tahun 2024, wayahni mendaftarkan legalitas pakai online, amun disini buhan Minimarket asal ada izin P-irt aja kada papa tapi tergantung Minimarket.<sup>49</sup>

### **Informan 26 (Ibu Hariah)**

Bu riah memproduksi olahan biota laut abon ikan selangat terkenal sebagai oleh-oleh khas Kotabaru, bu Riah termasuk pengusaha muda yang sukses hal itu terlihat dari penghargaan yang didapatkan melalui bisnis yang dia bangun sejak tahun 2018. Wawancara dengan bu Riah hari kamis 10 Februari 2022.

Produk aku belum pakai halal MUI, kami UKM binaan dari Dinas Kabupaten, untuk sosialisasi halal palingan lewat zoom pernahnya, kalo aku belum tahu pang tentang UU JPH, sebenarnya halal lebih mudah dari BPOM, untuk produk kami sudah terjamin oleh kami halalnya untuk keluar masuk ritel modern produk kami sudah gugur karena belum ada sertifikat halalnya, tentang kebijakan wajib halal aku nih lupa dah kebanyakan zoom, iya di daerah kami bantuan BPOM dan halal masih rendah karena anggaran dibatasi sedangkan di Kotabaru banyak pelaku usaha ribuan malahan, disini ada bantuan pemerintah tapi sangat minim, jadi bagantian menunggu anggaran pemerintah, kalo handak produk kita laris harus promosi.<sup>50</sup>

### **Informan 27 (Ibu Supatmi)**

Bu Supatmi memproduksi berbagai macam minuman segar dari rempah-rempah seperti kunyit dll yang siap diminum bisa disebut jamu, wawancara dengan bu Supatmi hari Jumat 11 Februari 2022.

Untuk produk saya mba masih proses halal baru diurus, saya tahu tentang UU halal tentang isinya dari pelatihan Dinas Kabupaten dan saya halal pun difasilitasi kami dirangkul Dinas mba, Oleh Dinas jadi mudah dan tanpa biaya, kebijakannya sudah jelas konsumen yang sudah kritis sudah tahu tentang label halal mereka mencari produk yang berlabel halal, orang Islam dapur produksinya, katanya Dinas Koperasi dan Perdagangan dapurnya satu aja, tetapi kegiatan di dapurnya jangan tapaimbai, kalo masak pribadi jangan

---

<sup>49</sup>Lina, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 17, 2022.

<sup>50</sup>Hariah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 10, 2022.



barengan pas waktu produksi, sangat penting produk yang berlabel halal bisa masuk ke jaringan pasar manapun nggak minder, saya kemarin itu nggak mau ribet jadinya mau difasilitasi saja karena bersertifikat halal agak ribet harus menyediakan dapur khusus pokoknya serta harus memenuhi standar kehalalan ngurusnya di LLPOM MUI Banjarmasin, kami ingin bersertifikat halal kita semakin yakin dalam pemasaran juga semakin pede dalam memasarkan supaya layak dikonsumsi menjaga kualitas barang konsumen mantap membeli karena barangnya menyakinkan, iya tahu tentang wajib halal ditahun itu harus ada berlabel halal, sebagian pelaku usaha tidak mau ikut pelatihan.<sup>51</sup>

### **Informan 28 (Ibu Chandra)**

Wawancara Bu Chandra dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan panggilan suara pada tanggal 16 Februari 2022.

Sering ikut pelatihan tentang halal dan sebagainya, UU JPH kurang tahu kalo isinya belum tahu juga tapi pernah diberitahu dipelatihan tentang label halal, label halal penting banget meningkatkan omset, memperluas pemasaran sekarang orang dengan produk pisang tapi yang pakai halal lebih dipilih orang, saya nggak tau tentang kewajiban halal di tahun 2024.<sup>52</sup>

### **Informan 29 (Ibu Nani)**

Wawancara dengan ibu Nani dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan chat secara personal pada tanggal 12 Februari 2022.

Aku tahu tentang UU JPH iya tahu tentang sanksinya, tapi di daerah Kabupaten banjar sangat sulit membikin sertifikat halal karena kurangnya sosialisasi oleh dinas setempat dan kurang dibantu, jadi tidak pernah mengikuti sosialisasi dan kayanya belum diadakan di Kabupaten Banjar kemarin bertanya katanya belum oleh kata pihak Dinas, manfaat berlabel halal bisa memperluas pemasaran, kalo pemahaman aku tentang halal produk kita sudah baik dan dikemas dengan aman bersih dan halal, faktor utama ingin berlabel halal pemasaran yang lebih baik, untuk kewajiban halal di tahun 2024 belum mengetahui, dan tolonglah pada pihak Dinas terkait bantulah kami pelaku UMKM agar bisa mengurus hal-hal seperti ini tanpa bantuan mereka akan sulit bagi kami.

---

<sup>51</sup>Supatmi, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 10, 2022.

<sup>52</sup>Chandra, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

Kalo buat aku pelaku UMKM kecil saran ku untuk pemerintah, boleh kalo mau diwajibkan dan sangat bagus itu programnya tapi alangkah baik lagi apabila ingin dijalankan tolonglah bimbing kami selaku UMKM kecil, karena tidak semua pelaku UMKM mengerti cara pembuatan label halal dan tidak semua pelaku UMKM berusia muda, jadi tolong raih dan rangkul kami bikin pelatihan atau sosialisasi atau bahkan bagus lagi apabila ada program sertifikat halal gratis.<sup>53</sup>

### **Informan 30 (Ibu Afifah)**

Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan panggilan suara.

Kalo handak maulah itu (sertifikat halal) harus maandakan di Indomaret, harus ada halal dan P-irt kalo aku kada sampai sana pemasarannya, belum tahu tentang UU halal, manaku tahu tentang wajib halal di tahun 2024 dan aku kada tahu jua ngurus halal, halal ini tergantung dilihat dari pemasaran kita maksudnya target pasar kita amun ke Minimarket harus pakai halal.<sup>54</sup>

Dalam faktor budaya efektifitas hukum UU JPH di Kalimantan selatan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mobarok menerangkan bahwa kebiasaan orang banjar yang sudah yakin bahwa produk yang mereka beli sudah halal karena sudah percaya dengan pelaku usaha sehingga label halal tidak mempengaruhi minat pembeli.

Orang kita nih yakin pang lah yang dimasak oleh babuhan kita nih halal sudah sehingga yakin aja, kalo pribumi yang mengolahnya yakin aza sama haja to nah kaya kita jua orangnya misalnya di pasar, kita nukar ayam di pasar kita yakin sudah bahwa ayam tadi disembelih sesuai syariat nah keyakinan itu sebagian besar mengesampingkan ini sudah bersertifikat atau belum.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Nani, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 12, 2022.

<sup>54</sup>Afifah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

<sup>55</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

Dalam Wawancara dengan bapak Taufiq menjelaskan bahwa sekarang pelaku usaha untuk bersertifikat halal menunggu batuan baru bersertifikat halal bukan karena kesadaran sendiri atau komitmen kepada konsumen.

Kalo pelaku usaha kita lebih banyak menunggu ternyata namun yang di Kota sini lebih banyak yang menunggu kenapa? mereka mengatakan prosesnya rumit dan mahal, padahal nggak prosesnya kalo mereka mau datang kesini ya dibimbing sampai bagian SJH terisi semua lalu kemudian diberitahu berapa biayanya.<sup>56</sup>

Hal ini pun ditambahkan oleh bapak Mobarok

Karena pelaku usaha nih kada mau ribet kebanyakan mikro kecil mereka kada paham masalah komputer mendaftarnya ngalih kalo sudah pertama ngalih ae itu bagi orang yang tidak tahu jadi mereka dibantu jadi kalo ada konsultan halal mereka bisa bantu biasanya orang kayakini sudah ahli masalah komputer masalah internet, nah pelaku usaha ribet menurut mereka karena bukan komputer saja tidak biasa mikro yang usaha biasa tapi mau kada mau harus kayakitu sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital sekarang.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herman masih rendahnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk yang berlabel halal.

Mungkin karena kita nih mayoritas orang Islam lawan kada pernah ada jua kasus yang macam-macam terkait makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan yang tidak baik, nah orang banjar nih kada terlalu mamikirkan ada label halal atau kada, terkadang itu yang penting zar murah lawan nyaman. Kayanyalah yang membuat efektif sertifikat halal itu permintaan pasar selama ini nih lain karena adanya kebijakan wajib halal, mereka para pelaku usaha kadada membaca UU yang berapa halaman itu, mereka nggak mau tau masalah itu, kadang mereka nggak punya waktu untuk membaca-baca itu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Taufiqur Rohman, *Wawancara Dengan LPPOM MUI* (Kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

<sup>57</sup>Mohammad Mobarok, *Wawancara Dengan Satgas Layanan Halal Daerah* (Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

<sup>58</sup>Herman, "Wawancara Dengan Staf Administrasi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan," Handphone, March 22, 2021.

## Pendapat Pelaku Usaha Tentang Produk Yang Sudah Bersertifikat Halal.

Pernyataan dari ibu Faridah:

adapun manfaat produk yang sudah berlabel halal mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat tentang kehalalan produk, karena mayoritas penduduk muslim Indonesia, menurut saya halal dan baik itu adalah sebagai produsen harus berkomitmen terhadap bahan baku utama atau alternatif yang berlabel halal, minat pelaku dalam sertifikat halal apabila adanya sosialisasi dan bantuan terkait pengurusan sertifikat halal.<sup>59</sup>

Selanjutnya oleh ibu Jannah:

Menurut aku produk halal itu sangat baik untuk pelaku usaha, dengan itu kita bisa menerapkan produk yang bersih tanpa ada bakteri-bakteri jahat yang masuk dan lingkungan produksi kita bisa bersih. Sesuai persyaratan. Pembuatan label halal, faktor yang sangat menunjang bagi pelaku usaha untuk sertifikat halal adalah untuk meningkatkan promosi yang bisa luas, menciptakan produksi dalam segi kebersihan dll, mengetahui tentang kebijakan wajib halal, guna para pelaku usaha produksi diwajibkan untuk mempunyai sertifikat halal dan nomor IRT dalam stiker yang kita pasang pada produksi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Farida Yulaicha, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 6, 2022.

<sup>60</sup>Jannah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 19, 2022.

## **2. Faktor Penghambat Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan.**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam efektifitas UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan terbagi 3 yaitu faktor sosial, ekonomi dan budaya.

### **Informan (Ibu Iis)**

Ibu Iis sudah mempunyai sertifikat halal tetapi masa berlakunya sudah habis sejak tahun 2021 dan sampai sekarang belum diperbaharui karena ribet selain itu juga kesulitan karena sistemnya yang online apabila ingin mendaftar untuk bersertifikat halal. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu Iis.

Saya sudah pakai halal, P-irt dan sekarang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sedang proses produk saya sudah semua catering snack tapi sekarang masa halal saya sudah habis Desember tadi berakhirnya dan sekarang belum ada memperbaharui lagi mba ae repot kalo barengan habis kaya gini, ngurus halal itu ribet mba apalagi sekarang melalui online saya kurang paham tapi kalo disuruh ngurus halal oke saja, karena usaha ingin maju, kalo masalah ngurus halal tergantung pelaku usaha yang enggan ngurus legalitas (malas) susah mba, nggak mau naik kelas, kalo pakai halal bakalan diterima Pemerintah dapat menjual ke Lembaga Pemerintahan misalnya ke kantor Gubernur, sekarang konsumen lebih pintar mba pilih yang sudah ada legalitas untuk pemerintah umumnya iya juga mba.<sup>61</sup>

### **Informan (Ibu Islamiyah)**

Menurut ibu Isla sertifikat halal dalam mengurusnya rumit sehingga membuat ibu Isla belum mendaftarkan produknya untuk berlabel halal, selain itu adanya label halal tidak meningkatkan omset, jadi ibu Isla lebih fokus dengan pemasaran produknya. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Isla.

---

<sup>61</sup>Iis, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

Mengurus sertifikat halal itu rumit, halal bukan jaminan meningkatkan omset, yang diutamakan itu pemasaran yang bagus, jadi kalo ulun pribadi perbaiki pemasaran dulu, baru target halal.<sup>62</sup>

### **Informan (Ibu Tika)**

Bagi ibu Tika selama ini belum mempunyai label halal pada produknya karena memang belum mau mengurus bukan terhalang biaya yang mahal, tetapi memang waktunya yang belum sempat sehingga membuat ibu Tika enggan untuk mengurus halal selain itu dalam mengurusnya rumit. Berikut hal yang dikatakan ibu Tika.

Mengurus halal rumit nah aku nih kadada waktunya dan masih belum mau mengurus halal mba ae, amun masalah mahal atau kadanya ulun kada masalah mba ae cuman kadada waktu untuk mengurusnya.<sup>63</sup>

### **Informan (Ibu Nurul Huda)**

Bagi Ibu Nurul bukan tidak mau berlabel halal pada produknya tetapi karena belum ada waktu untuk mengurus sertifikat halal dan menurutnya label halal itu dalam mengurusnya tidak rumit kalau memang pelaku usaha ingin target pemasarannya luas. Hal ini berdasarkan kutipan di bawah.

Kalo waktunya yang nggak sempat ngurus halal tidak sulit kalo ingin pemasarannya luas, dari pemerintah untuk pelaku usaha rumahan dibantu oleh Dinas untuk mengurusnya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Islamiyah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 3, 2022.

<sup>63</sup>Tika, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 9, 2022.

<sup>64</sup>Nurul Huda, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 21, 2022.

**Informan (Ibu Nani)**

Menurut ibu Nani mengurus sertifikat halal itu rumit dalam prosesnya, akan lebih baik menurutnya pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM karena tidak semua pelaku UMKM berusia muda sehingga mampu dengan mudah memahami sistem online dalam pendaftaran pengajuan sertifikat halal. Menurut ibu Nani adanya label halal tidak memberikan keuntungan dalam hal peningkatan omset penjualan. Hal ini berdasarkan kutipan di bawah.

Produkku belum berlabel dan sangat ingin berlabel halal kalo untuk halal rumit urusannya kecuali oleh Dinas terkait bisa membantu kami pelaku UMKM, Halal kurang mempengaruhi terhadap omset tapi penting apabila ingin memasarkan lebih besar produk kita.<sup>65</sup>

**Informan (Ibu Risda)**

Menurut ibu Risda kebijakan akan sertifikat halal memberatkan untuk pelaku usaha UMK karena untuk bersertifikat halal harus memenuhi syarat seperti menyediakan dapur produksi dan membayar biaya verifikasi yang terbilang mahal, selain itu juga adanya label halal pada produk tidak meningkatkan omset pemasaran dan prosesnya tergolong ribet, hal ini membuat bu Risda belum mau untuk memperbaharui sertifikat halalnya kembali sebelumnya bu Risda bersertifikat halal karena difasilitasi Dinas pemerintah Daerah. hal ini berdasarkan kutipan di bawah.

Sekarang ampunku sudah mati sertifikat halalnya, karena sekarang kebijakannya rancu masih simpang siur, lawan jua biaya termasuk memberatkan untuk saat ini, yang aku dengar sekarang cuman 2 tahun yang kemarin itu sertifikat halal dibiayai oleh dinas, kebijakan halal harusnya selamanya, seperti HKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk selamanya, memberatkan pelaku usaha amun berulang-ulang, iya sertifikat halal

---

<sup>65</sup>Nani, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 12, 2022.

seharusnya seumur hidup kecuali ada penyelewengan, kalo ada produk busuk, beracun, baru didatangi MUI.

Memberatkan untuk Muslim, sudah bayar pajak otomatis tambah besarkan sertifikat halal tidak terjangkau untuk UMK seperti halal, kadang-kadang ada jua yang tidak bersertifikat halal, malah mencantumkan logo halal, nah itu sering aku melihat sebetulnya sertifikat halal tidak terlalu meningkatkan omset, bersertifikat halal itu kemahalan mba, Rp3.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 untuk kami, kami bersertifikat halal karena di fasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, jadi amun handak memperpanjang banyak pelaku usaha yang berpikir, berasa berat bagi usaha kecil, pengajuannya ribet, Kalo kita sendiri banyak mahadang-mahadang kayatu nah, lawas prosesnya, lawas hanyar keluar 8 bulanan, wayahini tengalih pang mengurusnya P-irt ja harus ada pajak rumah, P-irt za rumit wayahini sekarang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) NPWP, KTP, MCU, ribet harus P-irt baru kehalal. Minta rekomendasi ke Dinas, ribet wahini kecuali buhan kesehatan yang mengurusnya, lalu kita antar ke kantor satu pintu kayatu nah, lebih baik untuk bermodal, kebijakan yang hanyar 2 tahun habis masa berlakunya, terlalu berat kalo harus memperbaharui terus, nanti kalo ada kebijakan baru dari pemerintah 5 tahun barus dipikirkan.<sup>66</sup>

### **Informan (Ibu Saniati)**

Ibu Sani mau bersertifikat halal tetapi untuk saat ini masih terkendala biaya untuk bisa bersertifikat halal, padahal permintaan pasar sudah ada untuk produk ibu Sani bersertifikat halal. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh bu Sani.

Ada label halal kan penting juga HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan sertifikat halal, HKI ja sekarang ngurusnya sekitar Rp500.000,00 apalagi untuk halal larang lagi jar sekarang sulit apalagi masa pandemi sekarang, aku handak halal karena sebagian konsumen yang mencari halal, lebih baik lagi ada halal mba ae jar, karena aku bajualnya kepemerintahan.<sup>67</sup>

### **Informan (Ibu Dita)**

Ibu Dita berkeinginan untuk bersertifikat halal tetapi mau dibantu oleh pemerintah dalam mengurusnya dan dibiayai, sehingga saat ini ibu Dita masih

---

<sup>66</sup>Risda, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 3, 2022.

<sup>67</sup>Saniati, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 11, 2022.



menunggu untuk bisa dibantu oleh pemerintah agar tidak ribet dan tidak mengeluarkan biaya. Itu berdasarkan kutipan di bawah ini.

Produkku belum pakai label halal aku handak ae halal, tapi mau dibantu Dinas karena aku binaan Dinas jua Diskopperindag nah jadi menunggu fasilitasi Dinas, mengurus label halal kada ribet, tapi masalahnya biayanya besar sekitar *Rp3.000.000,00* aku satu ja lagi belum label halal ja lagi belum, padahal label halal itu penting banar.<sup>68</sup>

### **Informan (Ibu Semi)**

Ibu Semi, sudah berlabel halal pada produknya yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah, tetapi sekarang masa berlakunya sudah berakhir padahal mempunyai keinginan untuk memperbaharui kembali tetapi terkendala oleh biaya yang cukup mahal untuk bisa memperbaharui sertifikat kembali, sedangkan saat ini bu Semi memerlukan modal untuk bisa mengembangkan usahanya. Ini berdasarkan kutipan di bawah.

Biaya sertifikat halal *Rp5.000.000,00* sampai *Rp6.000.000,00* dan itu tergantung jarak jua mba, untuk biaya dirasa berat, saat saya terkendala modal mba masalahnya, sakitnya modal ada kesempatan untuk berkembang tapi terbentur modal, saya kalo tidak difasilitasi pemerintah mungkin tidak akan halal, kenapa harus dibantu pemerintah, karena sebagian UMKM gptek nggak ngerti teknologi.

Padahal saya mau bersertifikat halal lagi mba, tetapi tidak punya uang, terkadang ada yang salah sasaran dalam memfasilitasi halal, UMKM yang masih kecil belum tentu bisa berkembang, memfasilitasi UMKM yang sudah lama karena terbentur biaya sehingga tidak bisa halal padahal mau, kalo tidak bersertifikat halal maka akan menghambat pemasaran, padahal saya mau sekali bangkit, kalo sertifikat halal semahal itu lebih baik duitnya saya bikin modal dulu, kalo saya daftar halal tapi nantinya saya juga nggak bisa produksi, maka percuma juga untuk bersertifikat halal.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Dita, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 10, 2022.

<sup>69</sup>Semi, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 20, 2022.

### **Informan (Ibu Farida Yulaicha)**

Ibu Farida memang sudah pernah mengikuti pelatihan terkait sertifikat halal dan menurutnya mengurus sertifikat halal itu tidak rumit selain itu juga produk yang berlabel halal dapat meningkatkan omset, tetapi sampai saat ini ibu Farida belum bersertifikat halal pada produknya karena terkendala belum bisa menyediakan dapur produksi. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal, tetapi saya belum memakai label halal mba, menurut saya mengurus sertifikat halal tidak rumit, yang menjadi kendala saya adalah tempat produksi masih menjadi satu dengan dapur rumah tangga, produk yang berlabel halal itu penting, ya meningkatkan omset penjualan karena produk kita akan lebih leluarsa dalam pemasaran.<sup>70</sup>

### **Informan (Ibu Mala)**

Ibu Mala sampai saat ini belum bersertifikat halal karena kesulitan pada biaya yaitu belum dapat menyediakan dapur produksi, karena salah syarat untuk bersertifikat halal memisahkan aktifitas rumah tangga dengan aktifitas produksi. Hal ini berdasarkan kutipan di bawah.

Produk saya belum pakai label halal mba masih pakai P-irt, saya belum berlabel halal masalahnya karena biayanya mba yang mahal disamping itu Kalo halal katanya rumah produksi tidak boleh gabung sama rumah tinggal, jadi saya mikir kalo bersertifikat halal karena mengeluarkan banyak biaya, saya kesulitan menyediakan dapur untuk produksi makanya saya belum minat untuk bersertifikat halal.<sup>71</sup>

### **Informan (Ibu Titi)**

Ibu Titi produknya sudah bersertifikat halal tetapi tahun 2021 masa berlakunya sudah habis dan belum diperbaharui, ibu Titi sekarang belum bisa

---

<sup>70</sup>Farida Yulaicha, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 6, 2022.

<sup>71</sup>Mala, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 12, 2022.

memperbaharui sertifikat halal kembali karena terkendala biaya yang mahal dan belum dapat menyediakan dapur produksi, sebelumnya bersertifikat halal karena difasilitasi pemerintah. Hal ini berdasarkan kutipan di bawah.

Sekarang saya belum memperbaharui label halal lagi mba, masa berlakunya kemarin habis terakhir bulan Desember, saya mau bersertifikat halal tapi masih terkendala biaya untuk bikin dapur produksi juga terkendala jaraknya jauh kalo harus mengurusnya sendiri ke Banjarmasin.<sup>72</sup>

**Informan (Ibu Suyati)**

Sama seperti ibu Titi, bu Yati juga masa berlaku sertifikat halalnya juga habis dan belum bisa memperbaharui kembali karena terkendala biaya yang mahal, sebelumnya bu Yati bersertifikat halal karena difasilitasi pemerintah daerah. Berdasarkan kutipan dibawah.

Berlabel halal sudah 2 tahun harusnya sudah diperpanjang tetapi tidak diperpanjang karena terkendala biaya yang mahal, prosesnya juga lama dan ribet, kemarin berlabel halal karena difasilitasi Dinas Koperasi dibantu oleh mereka karena ditawarkan, Katanya bersertifikat halal mahal mba, maunya sih digratiskan dan dibantu pemerintah dalam mengurusnya karena kurang tahu dalam mengurus sertifikat halal, biaya untuk sertifikat halal cukup mahal kalau ada keuntungan lebih baik untuk modal untuk mengembangkan usaha, kalo harus halal, tapi nggak bisa bikin produk, ya malah rugi, lagi pula adanya sertifikat halal tidak mempengaruhi kepada omset.<sup>73</sup>

**Informan (Ibu Herlina)**

Ibu Lina memang berkeinginan untuk berlabel halal pada produknya tapi sampai saat ini masih terkendala dalam memenuhi persyaratannya yaitu menyediakan dapur produksi. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh bu Lina.

---

<sup>72</sup>Titi, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 12, 2022.

<sup>73</sup>Suyati, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 13, 2022.

Mau untuk memakai label halal tetapi sulit dalam memenuhi persyaratannya karena ulun kada meolah dapur untuk produksi belum ada uang, dalam bejualan nih lah menurut ulun yang penting dalam pengemasan, amun sudah pakai P-irt sudah aman.<sup>74</sup>

#### **Informan (Ibu Halimatus)**

Untuk saat ini bu Atus belum bisa bersertifikat halal karena produknya tidak memenuhi syarat untuk dapat bersertifikat halal selain itu belum bisa menyediakan dapur produksi kalau ingin bersertifikat halal. Berdasarkan kutipan dibawah.

Amun halal ulun nih kada memenuhi syarat, nah disitu kesulitannya tempat produksi harus pisah dengan tempat tinggal, ulun lebih mau bermodal lagi dari pada bikin rumah produksi keluar duit pulang.<sup>75</sup>

#### **Informan (Ibu Tri)**

Menurut ibu Tri sekarang memang katanya untuk bersertifikat halal itu gratis tetapi ternyata tidak benar-benar gratis masih ada biaya dalam proses verifikasinya, selain itu juga bu Tri mengatakan bahwa banyak dari teman-temannya kesulitan mengurus sertifikat halal karena jarak lembaga yang mengurusnya jauh dari tempat tinggal mereka ditambah lagi sebagian pelaku usaha belum bisa memenuhi syarat untuk bersertifikat halal, jadi hal ini yang membuat teman-teman bu Tri belum bisa bersertifikat halal. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Katanya gratis harusnya benar-benar gratis tidak bayar sama sekali, selain itu dibantu juga dalam mengurusnya karena saya jauh mba kan tempat mengurusnya di Kota Banjarmasin, Teman-teman saya banyak yang kesulitan mba untuk berlabel halal, banyak dari mereka yang mau berlabel

---

<sup>74</sup>Herlina, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 19, 2022.

<sup>75</sup>Halimatus, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 5, 2022.

halal tapi belum bisa memenuhi syarat, seperti tidak punya uang membuat ruang untuk produksi.<sup>76</sup>

### **Informan (Bapak Anang)**

Bapak Anang ingin bersertifikat halal pada produknya tapi belum bisa memenuhi syarat untuk label halal dan dikatakan bahwa pengurusan sertifikat halal itu ribet, selain itu biayanya mahal sedangkan pak Anang masih memerlukan modal untuk dapat mengembangkan usahanya dan menurutnya halal tidak meningkatkan omset pemasaran. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Makanya wahini belum memasukkan halal lagi untuk label halal panjang prosesnya kaya Dinas Kehutanan datang ada tes kena jua dari Pemerintah Kabupaten 3 bulan prosesnya, belum halal nih produk kami belum sempat mengurus lagi masih perlu modal sekarang nih, belum memenuhi syarat jua makannya belum pakai label halal, label halal nih bagi orang yang memasarkan ke Minimarket, ritel modern dan Bandara, nah amun kami nih madunya belum bisa memenuhi syarat, halal ribet kepengurusan halal nih, biasanya orang jadi handak pakai label halal itu supaya kawa memasarkan secara luas dan jaminan kualitas, amun pakai halal kada meningkatkan omset jua pang cuman nyaman ae amun baurusan ke Pemerintahan handak minta legalitas atau handak minta bantuan lain.<sup>77</sup>

### **Informan (Ibu Sandra)**

Ibu Sandra saat ini belum bisa mengajukan untuk berlabel halal karena belum bisa memenuhi syarat untuk bersertifikat halal, padahal berkeinginan untuk berlabel halal pada produknya tetapi masih terkendala belum bisa membuat dapur produksi. Hal ini diungkapkan bu Sandra pada kutipan dibawah.

Amun handak pakai halal itu bayar sekitar *Rp500.000,00* kah zar itu biasanya kan orang handak berlabel halal itu karena untuk memperluas pemasaran, kalo aku nih untuk sekarang kada kawa mengajukan halal jua soalnya amun handak halal nih rumah produksi kada boleh bercampur dan

---

<sup>76</sup>Tri, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, January 16, 2022.

<sup>77</sup>Anang, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

kamar mandi aku masih satu sama WC karena masih ngontrak jadi sulit untuk memenuhi syarat itu nah jika kami nih dibiayai untuk membuat rumah produksi jadi nyaman jua, wayahini amun misalnya memasarkan pasti yang dilihat P-irt dulu yang penting, kalo yang aku tahu sertifikat halal itu anjuran Dinas kada permintaan konsumen.<sup>78</sup>

### **Informan (Bapak Nasrullah)**

Menurut pak Nasrul adanya label halal tidak mempengaruhi omset pemasaran serta peraturan wajib halal sebagian membebani bagi pelaku usaha karena harus memenuhi syarat untuk bersertifikat halal seperti membuat dapur produksi dan untuk bersertifikat halal kalau di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong mahal bagi pelaku usaha IKM, selain itu untuk pendaftarannya pun sekarang sudah melalui online menginggat tidak semua pelaku usaha memiliki Hp Android ini akan membuat pelaku usaha kesulitan dalam hal informasi. berdasarkan kutipan dibawah ini.

Ada halal atau kada tidak terlalu mempengaruhi kalo memasarkannya selain ritel modern makanya halal itu untuk pelaku usaha yang memasarkan ke ritel modern saja, amun pelaku usaha biasa pemasarannya kada kesana pastinya akan terbebani, standarisasi untuk halal tetapi memberatkan karenakan UKM wajib pisah dapurnya kalo mau bikin rumah produksi perlu dana setelah itu harus berbanding lurus dangan biayannya kasian mereka terbebani mahallah biayanya *Rp4.000.000,00* sampai *Rp5.000.000,00* nah itu perpanjangan jua, apalagi UKM yang tidak memahami teknologi dan tidak memiliki hp canggih pasti ketinggalan banyak informasi tentang halal.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Sandra, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, January 19, 2022.

<sup>79</sup>Nasrullah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 11, 2022.

### **Informan (Ibu Lina)**

Untuk saat ini bu Lina belum bisa untuk mengajukan halal untuk produknya karena terkendala biaya dan modal yang belum cukup untuk membuat dapur produksi. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Persyaratan mendaftar halal harus ada khusus pengolahannya tempat produksinya masih ditempat tinggal belum balain jadi belum kawa daftar halal dan pemasarannya masih belum luas jua, halal masih terkendala biaya beberapa tahun yang lalu sekitar *Rp5.000.000,00* belum ada rencana meolahnya untuk halal, perlu sebenarnya halal misalnya produk kita yang mau menjual keluar daerah supaya kada meragukan lagi amun daerah perkampungan kada perlu ada label halal merek palingan halal tapakainya diluar, kalo ada orang batakun konsumen disini kada manakuni tidak mempedulikan label halal yang penting enak dan murah.<sup>80</sup>

### **Informan (Ibu Hariah)**

Menurut ibu Riah untuk mengajukan atau mendaftar sertifikat halal itu perlu biaya dan proses mengurusnya ribet apalagi ditambah jarak tempuh tempat tinggal bu Riah jauh dari lembaga yang mengurus sertifikat halal, hal ini otomatis mempengaruhi terhadap besaran biaya untuk bersertifikat halal, karena jumlah besaran biaya yang dibayar menurutnya sesuai jarak tempuh pelaku usaha yang ingin diverifikasi produk untuk bersertifikasi halal, sehingga sampai sekarang bu Riah belum memiliki label halal pada produknya. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Nah iya kalo untuk program halal agak sulit keterima di Kotabaru jarang dilaksanakan karena memang jaraknya mungkin kali yah kan dari Provinsi kalo jauh kalo untuk halal ribet, kalo kita mandiri pun untuk halal sekitar *Rp5.000.000,00* ke atas karena untuk transportasi ke Kotabaru jauh, rata-rata mereka harus menyediakan biaya ke Kotabaru.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Lina, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 17, 2022.

<sup>81</sup>Hariah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 10, 2022.

### **Informan (Ibu Chandra)**

Bu Chandra untuk saat ini masih terkendala biaya untuk bersertifikat halal serta belum ada permintaan konsumen untuk produknya berlabel halal. Selain itu yang menjadi kendala ialah modal yang sedikit karena usaha mandiri. Itu pun seperti apa yang diungkapkan oleh bu Chandra.

Untuk halal pemeriksaannya saya belum siap karena harus melengkapi ini dan itu kesulitannya disitu mau melengkapi tetapi masih kurang biaya karena bahan baku saja sulit sekarang mahal modal ja sekarang sulit, jadi untuk halal saya belum bisa mba lagi pula saya usaha sendiri nggak kelompok seperti kelompok PKK, konsumen saya tidak minta halal jadi tidak mempengaruhi omset dan penjualan.<sup>82</sup>

### **Informan (Ibu Afifah)**

Menurut ibu Ifah untuk mengajukan sertifikat halal itu biayanya mahal dan juga memang produk yang berlabel halal itu untuk pelaku usaha yang target pemasarannya seperti ritel modern yang label halal menjadi salah satu syarat untuk dapat dipasarkan ditempatnya, sehingga bu Ifah belum mau untuk bersertifikat halal. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

Kalo halal itu larang anu ae sekitar Rp2.000.000,00 orang di sini kada batakun jua pang masalah label halal itu, kalo di Minimarket kaya Indomaret Dipkes dicari biasanya soalnya ada razia nah jadi P-irt dicari, kalo ampun ibu sudah pakai P-irt kalo di Minimarket Martapura amun sudah pakai P-irt cukup za sudah, walaupun belum pakai label halal, kada penting jua jar amun pemasaran selain ke ritel modern, misalnya kaya Zahra atau Venus, halal ini tergantung dilihat dari pemasaran kita maksudnya target pasar kita amun ke Minimarket harus pakai halal.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Chandra, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.

<sup>83</sup>Afifah, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Selatan," Handphone, February 16, 2022.



### **Informan (Ibu Jannah)**

Menurut bu Jannah mengurus untuk bersertifikat halal tidak rumit, cuman menunggu untuk difasilitasi pemerintah bagi UMKM yang ingin dibantu lama dalam menunggu untuk dibantu karena bergiliran antara UMKM dalam satu Kabupaten. Hal ini berdasarkan kutipan dibawah.

untuk mengurus label halal tidak rumit, cuman antri untuk mendapatkan label halal harus menunggu sampai 2 tahun, produk yang berlabel halal itu sangat penting bagi *home industry*.

### **Informan (Ibu Soraya)**

Sebelumnya ibu Soraya sudah mengajukan untuk sertifikat halal ke Dinas atau pemerintah Kabupaten tetapi belum bisa diajukan untuk bersertifikat halal karena belum bisa memenuhi syarat pada produknya, sehingga sampai saat ini bu Soraya belum kembali mengajukan untuk bersertifikat halal pada produknya. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan ibu Soraya.

Aku kan bajulan catering nah catering kada perlu pakai halal kemarin sudah mengajukan tapi zar orang kada usah karena soalnya masuk makanan yang siap saji padahal memang handak berapa kali sudah mengusul kurang ditanggapi dipemerintahnya, kaya Restoran, Depot atau Cafe belum bersertifikat halal jua disini, disini kadada pengaruhnya pang masalah halal nih biarpun amun buhan dinas nukar kadada batakun jua pang pakai halal atau kada pakai label halal yang penting NPWP, Nomor rekening dan KTP masyarakatnya gin, halal tidak mempengaruhi terhadap omset disini kada papa ae orang, saat ini masalah halal kada terlalu penting amun halal ini.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Soraya, "Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Kalimantan Selatan," Handphone, February 17, 2022.

### C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matrik

Pada poin ini peneliti akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas terkait efektivitas penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah.

#### MATRIK 4.1 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN UU JPH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO		FAKTOR MEMPENGARUHI	HASIL TEMUAN
1.	Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan?	(Faktor Undang-undang) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Belum terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal serta belum ada peraturan pemerintah daerah yang mendukung dalam penerapan UU JPH.
		(Faktor Penegak Hukum) Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI	Terkendala belum adanya jumlah data pelaku usaha UMKM yang terbaru di Kalimantan Selatan dan belum sepenuhnya melakukan sosialisasi, edukasi karena banyaknya pelaku usaha yang tidak tahu tentang UU JPH.
		(Faktor Sarana dan	Kurangny sarana untuk penegak hukum dalam menunjang tugas dan

		<p>Fasilitas) Website, Laboratorium, Aplikasi dll</p>	<p>perannya yaitu LPH belum mempunyai Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang mengandung bahan kimiawi artinya belum mempunyai sarana yang lengkap.</p>
		<p>(Faktor Masyarakat) Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah</p>	<p>Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang UU JPH yang mulai diberlakukan pada tahun 2019.</p>
		<p>(Faktor Budaya)</p>	<p>Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mayoritas etnis suku banjar yang kebanyakan beragama Islam sehingga keyakinan produk yang halal tidak perlu dibuktikan dengan adanya label halal kerana kepercayaan terhadap pelaku usaha yang juga sesama muslim. Dengan demikian, belum ada budaya produk pangan (makanan dan minuman) halal di Kalimantan Selatan pada masyarakatnya.</p>

**MATRIK 4.2 FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELENGGARAAN  
DAN PENERAPAN UU JPH DI PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN**

NO		FAKTOR PENGHAMBAT	HASIL TEMUAN
1.	Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Kalimantan Selatan?	Faktor Sosial	Dalam mengurus setifikat halal masih ribet dan rumit apalagi bagi pelaku usaha yang tidak mengerti tentang teknologi serta masih minim bantuan dari pemerintah
		Faktor Ekonomi	Biaya untuk bersertifikat halal terbilang mahal untuk pelaku usaha IKM, sertifikat halal hanya diperlukan sesuai target pasar pelaku usaha dan tidak meningkatkan omset serta banyak pelaku usaha yang belum bisa memenuhi syarat untuk berlabel halal seperti belum bisa menyediakan dapur produksi.
		Faktor Budaya	Konsumen tidak mempedulikan label halal pada pangan yang mereka konsumsi yang penting cita rasa dan harga yang murah, artinya tidak menjadi prioritas.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum dalam mengukur dan menganalisis keefektifitasan UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM). menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi suatu aturan atau Undang-Undang itu efektif serta ditaati oleh masyarakat.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Faktor tersebut merupakan substandi dalam menjalankan penegakan hukum yang dapat disebut sebagai landasan dalam mengukur dan menilai tingkat efektifitas suatu peraturan yang telah dibuat seperti undang-undang, maka dari itu dapat disebut teori ini akan menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam menganalisa terkait penyelenggaraan dan penerapan efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM).

Efektivitas hukum ialah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu rencana perumusan masalah yang bersifat umum, yakni suatu perbandingan realitas hukum dengan seharusnya (*ideal*) hukum. Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum berdasarkan teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini dapat menunjukkan kaitannya antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam teori.

Adapun Soerjono Soekanto berpendapat apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya hal itu diukur apakah pengaruhnya sudah berhasil mengatur sikap tindakan atau dalam perilaku tertentu, sehingga dapat diketahui sesuai dengan tujuannya atau tidak,<sup>85</sup> hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali, menurutnya ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum itu ialah dengan mengukur “sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak di taati.” Untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum dapat menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

#### **a. Faktor Hukum**

Sebelum adanya UU JPH negara sudah mengatur terkait produk halal secara implisit dan eksplisit. Dengan adanya UU JPH menjadi penanda masalah halal haram yang diajarkan hukum Islam dari dulu sampai sekarang sudah mendapat perhatian khusus dengan dijadikan hukum positif yang berlaku secara menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Peraturan yang terkait tentang produk halal juga tercantum dalam peraturan dibawah:

---

<sup>85</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Rajawali, 1980), h. 73.

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5604)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>86</sup>
7. PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Berkaitan dengan sertifikasi Halal,yaitu Pasal 3, ayat (2), pasal 10 dan 11,
8. PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan peraturan turunannya

Pada dasarnya prinsip Syariah telah banyak diterapkan ke dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip tersebut berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Adapun terkait jaminan produk halal sesungguhnya juga merupakan penerapan aspek hukum syariah Islam, yang kemudian dituangkan dalam UU

---

<sup>86</sup>Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN" 2 (2017): h. 197-198.

JPH. Prinsip dalam UU JPH merupakan pelaksanaan sebagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi disamping menjaga *aqidah*.

UU JPH mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober Tahun 2019 tahap pertama dimulai dari produk makanan dan minuman, sebelum diberlakukannya UU JPH terdapat pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur terkait UU JPH, peraturan pelaksanaan ini seharusnya dibuat 2 tahun yaitu pada tahun 2016 peraturan turunannya sudah ada setelah UU JPH itu mulai diresmikan Tetapi hal ini tidak dilaksanakan karena pada kenyataannya PERMEN baru dikeluarkan pada tahun 2019, hal ini juga menjadi kelalaian pemerintah dalam membuat peraturan turunan untuk pelaksanaannya, selain itu adanya peraturan yang baru berlaku adalah PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Pemerintah ini ketentuan untuk melaksanakan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

UU JPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk yang diolah atau dibuat oleh suatu perusahaan dan UMKM dapat dipastikan kehalalannya, itu berarti pemerintah tahu bahwa setiap produk yang diproduksi oleh orang Indonesia dengan mayoritas muslim sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi pemerintah hanya



memberikan keyakinan dan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang dibuat pelaku usaha sudah sesuai syariah dalam pembuatan dan prosesnya, dalam ranah pelaku usaha pemerintah sebenarnya membantu pelaku usaha dalam memberi jaminan kehalalan suatu produk untuk dapat menyakinkan konsumen bahwa produk pelaku usaha itu halal dengan adanya label halal sebagai lambang kepastian kehalalan produk dan dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Dalam faktor hukumnya sendiri masih belum terdapat kepastian hukum yaitu sanksi yang berlaku sehingga masyarakat tidak terlalu peduli dengan UU JPH. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif karena salah satu yang membuat efektif suatu aturan ataupun regulasi ialah adanya sanksi yang berlaku selain itu sanksi juga dapat membuat kesadaran kepada masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dalam UU JHP berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang sudah

bersertifikat halal sedangkan pelaku usaha yang belum bersertifikat belum terdapat sanksi hanya berupa teguran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah jelas dalam kata-katanya tidak multitafsir mudah dipahami, memang beberapa peraturan perundang-undangan telah disahkan, yang didasarkan atas hukum Islam, berkaitan dengan Jaminan Produk Halal diantaranya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Fatwa Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Produk Halal Tertanggal 05 Januari 2010. Namun sampai saat ini peraturan dan fatwa-fatwa tersebut, belum tersosialisasi dengan efektif.

Provinsi Kalimantan Selatan memang terkenal dengan masyarakatnya yang agamis tentu hal itu akan membuat antusias masyarakat dalam berlabel halal pada produknya, selain itu juga didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mendorong minat pelaku usaha, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan artinya untuk saat ini masih kurang dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan UU JPH di Kalimantan Selatan, dengan latar masyarakat yang agamis perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk dapat mendukung atau mendorong dari perkembangan UU JPH di Kalimantan Selatan terkait sertifikat halal.

## **b. Penegak Hukum**

Dalam penelitian ini yang menjadi bagian dalam penegak hukum adalah Satgas Layanan Halal Daerah (sebagai perwakilan BPJPH Daerah) dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), maka dari itu 2 Lembaga ini berperan langsung dalam proses sertifikat halal dalam mengukur keefektivitasan suatu hukum penegak hukum adalah salah satu faktor penentu dalam menganalisa dan mengukur efektifitas suatu aturan hukum, karena mereka diberi tugas dan wewenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ataupun aturan-aturan, dengan adanya penegak hukum aturan yang ada termuat dalam undang-undang yang telah diberlakukan dapat diterapkan secara aktif kepada masyarakat, hal ini penting kiranya diketahui bahwa penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan aturan yang telah di tentukan sehingga selayaknya petugas harus memiliki aturan pelaksanaan tersebut ataupun cara dalam mengemplementasinya, hal itupun tentunya masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, seperti penegak hukum dalam melaksanakan tugas dengan maksimal.

Dalam pasal 6 UU JPH sudah dijelaskan tentang tugas dan kewenangan BPJPH, walaupun dari semua tugas BPJPH belum semua terlaksana, tetapi untuk perwakilan BPJPH di daerah Satgas Layanan Halal Daerah sudah melakukan sosialisasi, pengawasan serta menerima pengajuan untuk sertifikat halal, hal ini sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam UU JPH pada pasal 6 tentang melakukan sosialisasi kemasyarakat tetapi hal itu belum sepenuhnya bisa

terlaksana dengan baik karena sosialisasi penegak hukum belum secara menyeluruh dan belum dilaksanakan secara terus menerus.

Untuk saat ini dari mulai diberlakukannya UU JPH Lembaga yang menerima pengajuan sertifikat halal BPJPH sudah melaksanakan wewenang dan tugasnya, antara lain yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sehingga untuk wewenang dalam menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri belum terlaksana karena dilakukan secara bertahap, peraturan tersebut berdasarkan (Peraturan Presiden dalam Pasal 5 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014) terkait wewenang BPJPH, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal MUI sebagai LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang akan memeriksa dan mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk.

Penegak hukum adalah para pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, karena ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas. jadi, menurut Soerjono Soekanto yang dimaksudkan dengan penegak hukum dalam bukunya yakni penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan lembaga permasyarakatan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>*ibid*, h.19.

Sampai saat ini penegak hukum masih terkendala masalah jumlah data UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan yang terbaru, jikalau data tersebut tidak ada maka penegak hukum tidak bisa memberikan data sekitar berapa persen jumlah pelaku usaha yang bersertifikat halal dan artinya belum bisa menunjukkan data yang *valid* dan tidak bisa mengukur kinerja petugas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan UU JPH bahwa ada kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman pada tahun 2024, maka dapat dikatakan akan banyak pelaku usaha yang membuat sertifikat halal karena sudah sampai batas waktu tahapan bagi produk makanan dan minuman berakhir tugas LPH pun pastinya banyak menerima verifikasi untuk sertifikat halal. Akan tetapi, sampai sekarang LPH yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan hanya 2 LPH yaitu LPPOM MUI dan Socufindo hal ini akan sulit untuk memenuhi amanah dari UU JPH terutama dalam tugas dan wewenangnya, sehingga dapat dikatakan keberadaan LPH lembaga pemeriksa halal terbilang masih lemah karena jumlahnya hanya 2 jikalau melihat jumlah pelaku usaha yang banyak serta melihat potensi yang akan terjadi terhadap pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha.

Menurut peneliti proses sertifikat halal sekarang terkesan rumit karena untuk sertifikat halal sekarang sudah tidak MUI lagi yang menanggapi hal itu, adanya BPJPH artinya sekarang wewenang sertifikat halal sudah berpindah, maka hal ini secara otomatis akan ada 2 lembaga yang memproses sertifikat halal yaitu LPH LPPOM MUI dan BPJPH sebagai lembaga untuk mengajukan sertifikat halal artinya mereka tidak dalam satu naungan dalam sebuah lembaga berbeda lembaga

pemerintah dan bukan lembaga pemerintah berarti prosesnya pun akan lama, selain itu untuk pemilihan lembaga pemeriksa juga tugas pelaku usaha bukan tugas lembaga yang berwenang padahal pada kenyataannya pelaku usaha UMKM sangat tidak mau apabila suatu legalitas pada produknya harus berbelit-belit dan rumit, selain itu yang dikatakan pemerintah sertifikat halal untuk pelaku usaha UMKM gratis ternyata pada implementasinya tidak benar-benar gratis hal ini juga membuat pelaku usaha kaget khususnya pelaku usaha IKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, hal itu tidak pada kenyataannya.

Hal itu juga didukung masih minimnya pelatihan-pelatihan seperti juru sembelih halal dan penyelia halal, pada hal ini sangat diperlukan dalam proses produk halal agar sesuai syariah, ditakutkan apabila penyelia halal belum sepenuhnya mengetahui terkait standar halal yang sebenarnya maka mungkin hal itu akan menimbulkan produk yang berlabel halal tapi belum sesuai syariah dalam proses produksinya hal ini sekaligus juga menghambat dalam kegiatan proses produk halal pada UMKM ataupun perusahaan, tujuan untuk adanya sertifikat halal seperti yang diamanahi UU JPH pada pasal 3 yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga memberikan kepastian hukum terhadap konsumen maka sangat penting dalam menjamin kehalalan proses produksi, di Provinsi Kalimantan Selatan dikatakan masih terbatas untuk juru sembelih halal padahal itu diperlukan bagi RPH yang ingin bersertifikat halal.

### c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan prasarana sangat penting dalam mendorong efektifitas suatu aturan yang berlaku di masyarakat, dengan sarana yang memadai suatu aturan dapat berjalan dengan baik dan salah satu untuk menunjang kerja penegak hukum dalam memaksimalkan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan faktor sarana dan fasilitas hukum dalam mendukung tugas penegak hukum agar semua berlangsung lancar, dalam hal ini sarana yang dimiliki oleh Satgas Layanan Halal Daerah sudah cukup mendukung tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga yang menerima pengajuan sertifikat halal sekarang sudah bisa melalui online karena penegak hukum memiliki *website* untuk para pelaku usaha mendaftarkan produknya tanpa harus pergi ke kantor Satgas Layanan Halal Daerah tetapi memang terkadang aplikasinya sulit untuk diakses terkendala gangguan jaringan sehingga membuat masyarakat sulit mengaksesnya.

Dalam faktor ini penegak hukum sudah memiliki sistem organisasi yang baik seperti visi dan misi, struktur organisasi dan petugas yang memiliki pendidikan yang sesuai. Adapun yang belum ada pada penegak hukum pada LPH di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menunjang tugas dan wewenangnya ialah Laboratorium untuk pemeriksaan produk yang mengandung bahan-bahan kimia yang memerlukan pemeriksaan secara ilmiah, maka dapat dikatakan lembaga pemeriksa halal belum sepenuhnya siap jika nantinya ada produk yang memang memerlukan pemeriksaan menggunakan Laboratorium karena selama ini masih menggunakan data tertulis saja untuk memverifikasi produk.

Menurut Soerjono Soekanto sarana dan fasilitas dalam membantu penegakkan hukum itu sangat penting, karena tanpa sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar dimasyarakat, yang dimaksud oleh sarana dan fasilitas oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya dan jikalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.<sup>88</sup> Maka dapat dikatakan sarana dan fasilitas pada penegak hukum yang mengurus sertifikat halal tidak efektif karena sampai saat ini LPH belum mempunyai Laboratorium untuk dapat menunjang tugasnya dalam memeriksa kehalalan produk.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Dalam penelitian ini faktor masyarakat menjadi salah satu pihak penting dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam UU JPH tersebut tentang kewajiban pelaku usaha untuk bersertifikat halal. Adapun tujuan dari adanya UU JPH ini adalah sebagai bentuk perlindungan konsumen dan jaminan produk yang dijual oleh pelaku usaha itu halal dan baik, oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai objek suatu aturan, maka dari itu dapat dikatakan masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifitasan suatu aturan yang dibuat oleh penegak hukum atau yang dijalkannya, maka dari

---

<sup>88</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 37.



itu faktor masyarakat mempunyai peran penting selain itu hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian bersama yaitu di tengah-tengah masyarakat. Adapun dalam penelitian ini yang disebut dalam faktor masyarakat adalah pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah informan sebanyak 30 pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM).

Faktor masyarakat dalam sebuah efektifitas hukum adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, penegak hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mempengaruhi hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang ada.<sup>89</sup>

Kesadaran dan pengetahuan akan adanya hukum yang berlaku merupakan bagian yang tak terlupakan dalam menentukan hukum pada masyarakat di suatu wilayah, maka dapat dikatakan hal tersebutlah menjadi nilai awal dimana aturan tersebut dapat efektif atau tidak berlaku pada masyarakat, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran atau tidak mengetahui akan adanya suatu aturan yang berlaku maka akan susah hukum ditegakkan. Tujuan dari UU JPH adalah memberi kepastian hukum terhadap konsumen dan dapat meningkatkan omset bagi pelaku usaha, akan tetapi hal ini banyak tidak diketahui pelaku usaha sebagai salah satu bagian dalam kebijakan UU JPH artinya masih banyak dari pelaku usaha khususnya IKM Industri Kecil Dan Menengah yang belum mengetahui adanya

---

<sup>89</sup>*ibid*, h. 45.

kebijakan tersebut apalagi mengetahui tentang kebijakan wajib halal pada tahun 2024, banyak para pelaku usaha baru mendengar tentang kebijakan itu, hal ini memperlihatkan bahwa UU JPH belum sepenuhnya berjalan efektif pada pelaku usaha sebagai bagian dari efektifitas hukum pada faktor masyarakat, bukan hanya pelaku usaha yang belum bersertifikat halal pada produknya tetapi juga pada pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, maka dari itu akan sulit diterapkan karena pelaku usaha sebagai faktor masyarakat belum mengetahui tentang peraturan yang berlaku.

Dengan demikian peran sosialisasi sangat penting dalam mendekati masyarakat untuk berempati dan memiliki kesadaran dengan hukum yang berlaku dan mau mematuhi sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram bukan hanya pelaku usaha tetapi seluruh masyarakat yang ada, dalam pandangan Soerjono Soekanto menurutnya apabila ingin melakukan perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan penerangan atau penyuluhan hukum yang terus-menerus dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya,<sup>90</sup> selain itu apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, dia mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan ialah seperti faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat. Sehingga sosialisasi

---

<sup>90</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...*, h. 55.

hukum bertujuan untuk dapat menimbulkan kesadaran akan adanya hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat.<sup>91</sup>

Sekarang khususnya di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk bersertifikat halal hal ini dikarenakan pelaku usaha ingin bersertifikat halal apabila difasilitasi oleh dinas atau lembaga pemerintahan lain dalam arti pelaku usaha hanya berpaku tangan tidak memiliki inisiatif untuk menaati sebuah kebijakan. Selain itu dari data yang didapat juga menguatkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Selatan masih minim hal ini sejalan dengan data yang didapat oleh peneliti bahwa untuk bersertifikat halal pelaku usaha masih menunggu bantuan pemerintah walaupun bantuan pemerintah itu lama dalam menunggunya karena harus bergiliran dengan pelaku usaha lain, hal itu juga dikarenakan malas untuk mengurus sertifikat halal sendiri. Selain itu dapat dilihat dari data jumlah pelaku usaha yang bersertifikat halal pada LPPOM MUI dan Satgas Layanan Halal Daerah, terbilang masih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada Satgas Layanan Halal Daerah masih berjumlah 309 pelaku usaha yang terdaftar untuk bersertifikat halal dan pada LPPOM MUI 410 pelaku usaha yang sudah di verifikasi sedangkan jumlah pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Selatan menurut data BPS yang terakhir tahun 2016 sebanyak 472,125 pelaku usaha UMKM, jikalau melihat data tersebut maka sangat signifikan perbedaannya maka dari itu ini menjadi PR dan perhatian

---

<sup>91</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat dalam mendorong minat pelaku usaha untuk bersertifikat halal.

Membicarakan terkait efektivitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, tingkat ukuran yang efektif atau tidaknya suatu regulasi yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat, apabila suatu hukum atau regulasi mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau regulasi tersebut telah tercapai.<sup>92</sup>

Dalam per UU JPH termuat bahwa para pelaku usaha UMKM dapat di fasilitasi untuk bersertifikat halal tetapi prosesnya yang lama apabila ingin difasilitasi dalam proses halal dan juga masih minim sekali bantuan pemerintah dalam memfasilitasi para pelaku usaha dalam jangka waktu pertahun terbilang yang difasilitasi pemerintah hanya sedikit jikalau membandingkan dengan jumlah UMKM yang banyak sehingga kerap terjadi persaingan pelaku usaha UMKM, pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebagian yang pernah mengikuti sosialisasi langsung dari lembaga yang mengurus halal seperti Satgas Layanan Halal Daerah, karena salah satu tugas mereka adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kemasyarakat hal ini tentu dapat dikatakan penegak hukum belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tugas dan perannya, selain itu yang membuat para pelaku usaha tidak mengetahui tentang kebijakan yang baru bahwa untuk mendaftarkan sertifikat halal itu ke Satgas Layanan Halal Daerah untuk

---

<sup>92</sup>*ibid*, h. 90.

di tingkat Provinsi bukan hanya ke LPPOM MUI, dengan demikian hal ini ketidaktahuan pelaku usaha menjadi masalah penting karena ketika masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan hukum yang berlaku bahkan tidak mengetahui penegak hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan aturan tersebut maka dapat dikatakan kebijakan atau aturan itu tidak efektif dalam penerapannya pada masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting dalam penegakkan hukum pada pelaku usaha sebagai salah satu sasaran peraturan tersebut.

#### **e. Faktor Budaya**

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>93</sup>

Lingkungan yang religiusitas, di Provinsi Kalimantan Selatan berlatarbelakang masyarakat keturunan suku banjar yang kental dengan budaya Islami di aplikasikan dalam corak kehidupan sehari-hari, tentunya hal ini akan menjadi peluang besar bagi penyelenggaraan dan penerapan UU JPH karena melihat corak kehidupan yang agamis, tetapi pada kenyataannya sekarang menurut data yang didapat di lapangan minat pelaku usaha untuk bersertifikat halal masih sedikit hal itu tidak didasarkan pada kesadaran untuk bersertifikat halal tetapi hanya memenuhi ajakan pemerintah, hal ini juga didukung oleh konsumen yang sebagian belum mengerti ataupun fungsi tentang adanya label

---

<sup>93</sup>*ibid*, h. 60.

halal pada produk sehingga secara otomatis produk berlabel halal bukan menjadi prioritas karena yang terpenting adalah rasa dan harga yang murah untuk suatu produk.

Selain hal diatas tingkat kepercayaan kepada pelaku usaha juga tinggi dengan corak lingkungan yang banyak terdapat orang Muslim tentunya hal itu dirasa cukup dalam menjamin kehalalan produk yang dijual dan menyakinkan konsumen, Sehingga pelaku usaha tidak terlalu khawatir kalau misalnya belum bersertifikat halal.

kebiasaan yang terdapat pada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memang pada saat ini belum ada budaya halal, yaitu budaya membeli produk pangan dalam hal konsumsi memilih produk yang memakai label halal atau masyarakat lebih memilih produk yang berlabel halal, karena kebiasaan masyarakat dalam membeli produk yang dimakan atau untuk minum lebih berpatokan pada kebersihan dan rapi dalam pengemasan serta tampilan produk.

UU JPH ini dapat disebut sebagai nilai-nilai Islami yang dituangkan kedalam hukum positif, dalam buku Soerjono Soekanto dijelaskan tentang budaya hukum di Indonesia yaitu dijelaskan oleh Moh. Koesnoe menurutnya sudah merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undang

tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>94</sup>

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor budaya menjadi hal terakhir yang penting, karena faktor ini berhubungan dengan suatu kebiasaan dan adat yang tentunya sudah dibangun sejak lama, maka dari itu suatu budaya akan menentukan dalam perkembangan suatu aturan yang dibuat oleh penegak hukum, walaupun suatu aturan tersebut memiliki suatu nilai spiritual hal ini akan dirasa sulit jikalau belum adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus-menerus melalui media sosial ataupun secara langsung dengan tujuan agar membuat masyarakat mengerti dan memahami pentingnya produk yang halal dan proses dalam menjamin produk halal. Dengan demikian, komunikasi hukum sangat perlu dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan hukum dimasyarakat agar tercapai tujuan untuk masyarakat mematuhi dengan hukum yang berlaku.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan manusia, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat dan hal itu merupakan syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 65.

yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>95</sup>

## **2. Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha sekitar 21 dari 30 pelaku usaha belum mengetahui, informan dalam penelitian ini pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) cukup banyak yang masih belum mengetahui tentang kebijakan yang baru terkait tentang sertifikat halal yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dan juga pelaku usaha belum mengetahui Lembaga apa yang mengurus atau untuk mengajukan sertifikat halal terhadap produk pelaku usaha sehingga dapat disimpulkan bahwa UU JPH tidak efektif dalam penyelenggaraan dan penerapannya, mengingat UU JPH tersebut sudah masuk tahun ketiga untuk estimasi pemberlakuannya setelah diberlakukan di tahun 2019 karena khususnya untuk produk pangan dilakukan tahap pertama yaitu dalam kurun waktu 5 tahun untuk dapat bersertifikat halal dimulai pada tahun 2019 sampai 2024 maka sudah *mandatory* halal pada produk makanan dan minuman.

Dalam penyelenggaraannya UU JPH ada beberapa Faktor yang mempengaruhi masyarakat yang menyebabkan UU JPH ini tidak efektif karena

---

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 115-116.



mengingat bahwa sertifikat halal ini bukan halal yang baru di lingkungan masyarakat harapannya ada UU JPH ini dapat meningkatkan minat pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam dunia bisnis nasional selain itu agar dapat menjadi pusat halal dunia.

#### **a. Faktor Sosial**

Saat ini para pelaku usaha IKM terkendala dengan sistem online melalui aplikasi dalam pendaftaran sertifikat halal, memang tidak semua pelaku usaha berusia muda dan mengetahui dengan teknologi ataupun sistem digital dapat dikatakan hal ini membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus sertifikat halal pada produknya mengingat Lembaga pengajuan halal hanya satu dan bertempat di Kota Banjarmasin maka hal ini juga menjadi penghambat minat pelaku usaha apalagi pelaku usaha yang memiliki tempat tinggal dengan rute yang jauh ini juga menjadi pertimbangan mereka untuk memiliki sertifikat halal. Dengan demikian pelaku usaha mengatakan bahwa untuk mengurus atau membuat sertifikat halal itu ribet dan rumit apalagi tanpa bantuan pemerintah, sedangkan bantuan dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten-Kabupaten masih minim dan sedikit sedangkan jumlah UMKMnya terbilang banyak.

#### **b. Faktor Ekonomi**

Dalam bagian ini faktor penghambat dalam efektifitas penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil wawancara diatas kebanyakan dari pelaku usaha merasa untuk mengajukan bersertifikat halal itu biayanya mahal dikarenakan pelaku usaha IKM memiliki modal kecil dan ruang lingkup produksinya sedikit, pemasaran yang tidak terlalu luas hal ini

membuat pelaku usaha lebih memilih keuntungannya untuk modal dari pada bersertifikat halal, bahwa dikatakan sekarang untuk pelaku usaha UMKM bersertifikat halal itu gratis tetapi ternyata tidak sepenuhnya gratis ada biaya verifikasi pada LPH.

Berdasarkan persyaratan dalam bersertifikat halal yang termuat dalam UU JPH bahwa syarat dalam pengajuan produk yang ingin bersertifikasi halal salah satu syaratnya adalah memisahkan dapur rumah tangga dengan dapur produksi, hal ini juga yang membuat pelaku usaha IKM masih belum ingin atau belum bisa bersertifikat halal pada produknya karena kebanyakan belum bisa memenuhi syarat.

Selain itu pelaku usaha juga mengatakan bahwa produk yang berlabel halal itu hanya untuk pelaku usaha yang memang target pemasarannya adalah ritel modern ataupun toko-toko besar yang memang toko-toko itu mensyaratkan untuk masuk ke pasar mereka harus bersertifikat halal, sehingga bagi pelaku usaha yang target pemasarannya belum sampai sana belum mau mengajukan untuk produknya bersertifikat halal karena pelaku usaha juga memperhatikan untung dan rugi.

Produk halal atau produk yang tidak memakai label halal tidak meningkatkan omset sehingga minat pelaku usaha dalam bersertifikat halal juga kurang, karena sebagian pelaku usaha memiliki pemikiran bahwa yang terpenting bukan dari label halal tapi promosi dalam pemasaran serta kemasan yang menarik.

### **c. Faktor Budaya**

Dalam faktor ini yaitu budaya, melihat bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakat banjar yang agamis sehingga

untuk masalah produk makanan dan minuman dengan label halal yang dijual ternyata tidak terlalu mempengaruhi di masyarakat, hal itu membuat masyarakat mengesampingkan terkait sertifikat halal pada produk, karena sudah dirasa aman sebab yang memproduksi juga adalah orang Islam sehingga tidak ada keraguan dan tidak memperhatikan harus ada label halal pada produk atau tidak.

Masyarakat Banjar senang berdagang contoh di Daerah Banjarmasin sangat banyak masyarakat yang berjualan di Pasar, di depan rumah ataupun yang memakai gerobak berbagai macam *versi* pelaku usaha dalam berdagang bahkan masyarakat Banjar juga tidak tertinggal dalam memasarkan melalui media sosial. Tetapi dalam hal itu konsumen sebagian belum memiliki kesadaran bahwa produk yang berlabel halal itu penting sehingga mereka hanya mengedepankan rasa dan harga yang murah, apabila dicari tentang jaminan bahwa produk sudah aman untuk dikonsumsi yang diminta pasar hanya cukup Nomor P-IRT (Nomor Produksi Industri Rumah Tangga) hasil pemeriksaan pada Dinas Kesehatan sehingga membuat pelaku sudah merasa cukup kalau sudah memiliki Nomor P-IRT artinya sudah dapat dijual secara luas, selain itu data yang didapat dari pelaku usaha bahwa sebagian mengatakan sertifikat halal bukan permintaan konsumen sehingga tidak mepedulikan ada atau tidak adanya label halal pada produk.

Berdasarkan penjelasan diatas faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Kalimantan Selatan yaitu para pelaku usaha IKM tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan masih terhambat dengan biaya yang mahal untuk bersertifikat halal dan dalam mengurusnya terbilang ribet dan rumit bagi pelaku usaha jadi mereka lebih suka menunggu untuk bersertifikat halal ialah

fasilitas atau bantuan dari Pemerintah tidak memiliki kesadaran sendiri sebagai pelaku usaha yang berkomitmen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen, sedangkan hasil data diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi pelaku usaha belum bersertifikat halal.

Dalam konsep makanan dan minuman halal adalah hal yang diperbolehkan oleh syariat berdasarkan halal dan baik bagi umat Islam, mereka biasanya tahu bahwa makanan apa pun termasuk minuman mereka mengkonsumsi tidak boleh berasal dari sumber haram seperti babi dan anjing dan produk sampingannya, alkohol, minuman keras, darah dan produk sampingan darah. Di sisi lain, hewan yang bisa disiapkan untuk pasokan daging harus benar disembelih dan benar-benar ditaati pedomannya menurut standar Islam. Hewan halal yang disembelih bukan atas nama Allah adalah halal haram seperti hewan mati, karnivora dan burung pemangsa. Berdasarkan Al-Qur'an, muslim diwajibkan untuk mengambil hanya makanan yang halal (halal) dan baik (*tayyib*) hanya untuk makanan mereka, metode seperti ini Allah ajarkan kepada manusia tidak lain tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan keberkahan dalam kehidupan dimuka bumi.<sup>96</sup>

Menurut (Ibn Manzur & Jamal-al-Din Muhammad Ibnu Mukarram al-Ansari Kata halal menurut Islam menempati makna yang luas dalam kehidupan. Ini tidak hanya melibatkan aspek makanan dan minuman tetapi lebih dari itu. Dari

---

<sup>96</sup>Nurrulhidayah A Fadzlillah et al., "Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives," *Singapore: 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, IACSIT Press*, 7 (2011): h. 159.

aspek terminologis, halal mengacu pada sesuatu yang lain dari ketetapan haram.<sup>97</sup> Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkan pun ada pembatasannya dari Allah SWT, hal tersebut sejalan dengan ungkapan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qu'ran, Surah Al-An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Berdasarkan kesehatan jelas karena bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan jasmani tetapi juga rohani. Dalam hukum Islam, umat Islam menekankan pentingnya kebolehan sumber makanan untuk dikonsumsi. Ini karena asupan makanan akan meningkatkan perkembangan kesehatan dan perilaku manusia. makanan haram adalah secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an, Sunnah dan konsensus ahli hukum Muslim ( *Ijma'* ). Hal ini sangat jelas dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan hal tersebut antara lain, Q.S Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>97</sup>Shahirah Binti Said And Mohd Shukri Hanapi, "The Philosophical Concept Of Halal Science: A Conceptual Analysis," *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*8, no. 7 (2018): h. 955-956.

Q.S Al-Baqarah/2:172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Menurut Quraish Shihab ayat ini merupakan ajakan Allah kepada orang-orang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin tidak lagi disebut kata halal, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 168, karena orang yang beriman di dalam hatinya terdapat jaminan dalam mencegah makanan yang tidak halal, maka ayat ini juga memerintahkan kepada orang beriman agar bersyukur di sertai dengan dorongan kuat yang terdapat pada penutup ayat 172 ini. Rasa syukur dapat diartikan sebagai pengakuan dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah, sehingga dapat digunakan sesuai dengan tempat dan tujuan.

Dalam *tasfir ibnu katsir* (w. 774 H/1372 M) melalui firman-Nya, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah atas rizki tersebut, jika memakan makanan yang halal menjadikan salah satu sebab terkabul-Nya doa dan diterima ibadah.<sup>98</sup>

Islam dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Al-Quran dan Sunah. Segi kualitas, setiap muslim bukan hanya harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, namun juga tentang nilai ke-

<sup>98</sup>Fauzan Ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik )" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021), h. 67-69.

*thayyib*-an (baik) untuk kesehatan selain aspek ‘rasa’ yang sering menjadi pilihan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*.

Banyaknya firman Allah SWT yang menunjukkan betapa pentingnya mengonsumsi yang halal dan baik bukan hanya umat muslim khususnya tetapi pada umumnya terhadap seluruh manusia, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi tanpa terkecuali.

Terdapat dalam Q.S Al-Ma'idah/5:87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ

Terdapat dalam Q.S Al-Ma'idah/5:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Buya Hamka mengungkapkan bahwa “Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan *thayyib*”. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan *thayyib*. “Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepadaNya lah engkau beriman”. Pada Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa memilih makanan halal dan *thayyib* selain sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an, juga memerlukan ijtihad individu

untuk memilih sehingga apa yang dimakan adalah makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi.

Dalam tafsir Ath-Thabari, ayat ini ditujukan lebih khusus kepada orang-orang mu'min bahwa, takutlah, hai orang-orang beriman, bahwa kamu akan melampaui batas-batasan dari Allah SWT, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan bagimu, dan mengharamkan apa yang dibolehkan bagimu, dan waspadalah terhadap Allah agar kamu tidak mendurhakainya, maka murkanya akan turun atasmu, atau kamu akan disiksa olehnya. Menurut Al-Baghawiy, makanan *thayyib* adalah makanan yang memelihara kesehatan dan menumbuhkan atau membangun tubuh manusia, adapun apa yang tidak menyehatkan, maka makruh hukumnya kecuali untuk pengobatan dan apa yang membuat manusia sakit jika memakannya haram hukumnya.

Al-Qurtubi menafsirkan makan dalam ayat ini mengacu bukan hanya pada makanan dan minuman, namun juga pada pakaian, kendaraan, dan semua yang masuk kategori harta, sehingga konsep makanan halal dan *thayyib* ini sesungguhnya mengandung makna semua harta yang dipunyai manusia haruslah halal dan *thayyib*.

Terdapat Dalam Q.S An-Nahl/16:114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dalam surah tersebut, maknanya dengan ungkapan “bahwa untuk memakan makanan yang baik dan halal dari apa yang Allah berikan rezeki dan syukurilah nikmat Allah”. Hal ini memberi penegasan bahwa konsep makanan



dan minuman seluruh manusia terutama umat muslim adalah dengan memakan makanan dan minuman yang halal dan baik karena mengandung manfaat terhadap kehidupan, tetapi selain itu Allah juga menegaskan bahwa boleh bersenang-senang asalkan jangan berlaku boros artinya jangan berlebih-lebihan.

Kesadaran akan pentingnya produk halal dikatakan masih minim dimasyarakat karena masih mengutamakan cita rasa makanan dan tidak mempedulikan kehalalan artinya belum memahami adanya label halal pada produk dan sertifikat halal sebagai bukti jaminan produk halal, masyarakat hanya mengenal makanan halal itu adalah makanan yang tidak mengandung babi, minuman keras dan juga cara mendapatkan makanan tersebut tidak dari mencuri, merampas hak orang lain dan sebagainya, tetapi sekarang konsep makanan dan minuman jauh lebih *modern* dan lebih variatif dalam pengolahannya sehingga menuntut masyarakat untuk lebih memahami, membuka diri untuk mengetahui tentang makanan dan minuman secara luas melihat dari cara pengolahan, bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatan apakah mengandung bahan kimiawi secara ilmiah, mengingat bahwa bahan-bahan kimiawi tidak semuanya berlabel halal, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa semua yang mereka gunakan, pakai dan konsumsi setiap hari hampir semuanya melalui pengolahan dan pembuatan yang melibatkan banyak bahan campuran yang terkandung didalamnya kita tidak tahu aman atau baiknya bahan yang digunakan itu, peneliti mengambil kesimpulan dari kurangnya kesadaran masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan terhadap produk yang berlabel halal disebabkan kurangnya literasi dan Informasi tentang sertifikat halal jadi ketidaktahuanlah yang membuat

sebuah regulasi tidak berperan efektif dalam masyarakat, karena ketidaktahuan akan regulasi tersebut tidak akan menimbulkan kesadaran pada masyarakat.

Menurut pendapat para ahli, kesadaran itu muncul dengan tidak sendirinya, akan tetapi ada faktor yang melatarbelakangi. Menurut Poerwadarminto kesadaran seseorang tentu berasal dari pengetahuan hukum yang berlaku, sementara menurut Widjaja kesadaran seseorang muncul karena dia memahami hakekat dirinya sendiri dan pada pandangan Iqbal kesadaran tumbuh karena pemahaman religius seseorang.<sup>99</sup> Dalam hal ini khususnya pelaku usaha yang diwawancarai oleh peneliti belum semua mengetahui terkait UU JPH maka tidak akan muncul kesadaran akan halal bila masyarakat tidak tahu tentang regulasi penegak hukum buat.

Sertifikat halal adalah bukti bahwa sebuah produk sudah melalui verifikasi yang panjang dari lembaga pemeriksa halal dan telah dinyatakan oleh lembaga tersebut kehalalannya dengan bukti berupa fatwa tertulis pernyataan kehalalan produk sehingga wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya, sekarang di masyarakat banyak penggunaan logo yang bertuliskan halal tapi produknya belum melalui pemeriksaan untuk proses halal. Menurut Hasan Sertifikasi dan logo halal bertindak sebagai cara untuk menginformasikan dan menyakinkan konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya halal namun juga sesuai dengan Syariah.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 1 (June 1, 2013): h. 81.

<sup>100</sup>Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal" (2020): 22.

Adanya sertifikat halal adalah sebagai bukti bahwa pelaku usaha sudah melakukan proses pengolahan dari awal sampai sesuai standar syariah dan pemerintah membantu untuk dapat pengakuan secara nasional yang dapat diakui oleh seluruh negara berarti sebenarnya pemerintah tidak menganggap yang diproduksi orang Indonesia tidak halal tetapi sudah halal karena mayoritas muslim akan tetapi pemerintah hanya memberikan legalitas secara resmi kepada produk tersebut agar bukan hanya diakui masyarakat Indonesia bahwa suatu produk Halal tetapi juga seluruh dunia, sehingga dapat dibuktikan terjaminnya kehalalan suatu produk dengan sertifikat halal dan label halal pada kemasan, selain itu Shafie dan Othman juga berpendapat cara termudah bagi orang awam untuk mengetahui makanan tersebut halal atau tidaknya yaitu dengan sertifikasi halal dan melihat logo halal yang tertera pada kemasan. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan bahwa produk halal bersih dan berkualitas. Dengan adanya pemahaman atau pengetahuan kesadaran konsumen mengenai produk halal serta adanya sertifikasi halal yang kemudian dibuktikan dengan pencantuman logo halal beserta nomor sertifikasi pada kemasan akan memberikan pengaruh kepada konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO Dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah

menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya dipasar internasional.<sup>101</sup>

Keputusan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat.<sup>102</sup> Sistem jaminan halal dalam konsep Indonesia pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahn 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengingat Undang-Undang 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Maka dalam perspektif konstitusi, alasan mengapa negara berperan dalam sertifikasi dan labelisasi produk halal, tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah membantu untuk dapat melindungi konsumen Muslim dengan adanya kebijakan yang berlaku dimasyarakat yang dituangkan kedalam UU JPH.

Berdasarkan Pasal 4 UU JPH yang menyebutkan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Isi pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, tetapi maksud dari isi Pasal 4 adalah para pengusaha boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus dicantumkan keterangan

---

<sup>101</sup>K.M. Ridho El-Razy And Romli SA, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” 1 (June 2019): h. 79-80.

<sup>102</sup>Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, ( Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, 2018).

tidak halal pada barang tersebut. Ketika sudah mendapatkan label halal harus menjaga dan mempertahankannya.<sup>103</sup>

Dalam hal mempromosikan produk halal bukan hanya regulasi dan kesiapan pemerintah tetapi kesadaran dan pemahaman tentang produk halal oleh seluruh masyarakat baik itu konsumen, produsen dan pemerintah terkait akan pentingnya produk halal serta memberikan kemaslahatan, bertujuan untuk menjaga umat Muslim dari makanan atau minuman yang tidak sesuai standar keIslaman dalam mengolahannya, karena apapun yang masuk kedalam tubuh manusia hal itu sangat berpengaruh dengan sikap dan sifat manusia serta berpengaruh terhadap religiusitasnya.<sup>104</sup>

Selain itu kesadaran akan hukum yang berlaku dimasyarakat masih kurang karena sebagian mereka masih belum tahu akan adanya hukum yang berlaku dan kurang memahami manfaat sertifikat halal secara nyata selain itu mereka masih mempertimbangkan atas dasar untung rugi bukan memang untuk menjaga dan menjamin produk yang mereka jual terjamin kehalalannya dan baik, tidak dapat diungkiri bahwa kurangnya perhatian dan empati terhadap hukum menjadi titik masalah saat ini ditengah-tengah masyarakat yang membuat hukum mereka sendiri artinya hukum sesuai keperluan dan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan hal baik atau dengan tujuan baik karena dasar dari sebuah hukum bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Hadist maka jikalau manusia melihat

---

<sup>103</sup>Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Adil: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (November 26, 2019): h. 76-77.

<sup>104</sup>Lina Budiarti, Rena Feri Wijayanti, And Tri Yulistyawati Evelina, "Pengaruh Halal Certification Dan Halal Awareness Terhadap Minat Pembelian Produk Gunaan," *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, No. 2 (July 15, 2020): h. 152.

hukum dari dasarnya langsung yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang maka dapat dipastikan akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian.

Kesadaran akan hukum yang berlaku juga akan menimbulkan ketaatan hukum seperti halnya bahwa Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.<sup>105</sup>

Kesadaran halal merupakan pengetahuan mengenai konsep kehalalan. Pemeluk agama Islam yang memiliki kesadaran terhadap halal berkecenderungan untuk memastikan bahwa sesuatu yang dikonsumsi merupakan sesuatu yang halal yang sesuai dengan syari'at Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.<sup>106</sup> Dengan demikian kesadaran hukum yang berlaku akan menimbulkan kesadaran untuk bersertifikat halal pada pelaku usaha.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri.<sup>107</sup> Kepastian hukum dapat diartikan salah satunya adalah sanksi yang berlaku dari

---

<sup>105</sup>Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini" (2016): h. 81.

<sup>106</sup>*ibid*, h. 152.

<sup>107</sup>Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007), h. 95.

dibentuknya peraturan apabila dilanggar, sehingga hal ini dapat mendorong keefektifan suatu aturan dimasyarakat.

Dalam sebuah regulasi fungsi adanya sanksi sangat penting yaitu dapat membuat berjalannya hukum dimasyarakat dapat berperan efektif dan dapat disadari oleh masyarakat akan adanya hukum yang berlaku, maka jikalau dalam sebuah regulasi tidak mempunyai kepastian hukum maka akan sulit berjalan efektif ditengah-tengah masyarakat, dari UU JPH diberlakukan sampai sekarang masih belum ada kepastian hukum atau sanksi yang berlaku sehingga sulit untuk UU JPH untuk bisa efektif dalam penegakkannya dimasyarakat, dengan harapan dan impian pemerintah saat ini menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia bahkan berkeinginan untuk menjadi kiblat halal dunia dengan keadaan sekarang ini akan sangat sulit dan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama, karena pada kenyataannya pemerintah masih belum sepenuhnya siap untuk hal tersebut, serta dilihat dari lemahnya regulasi yang berlaku dan bahkan bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat pelaku usaha dan konsumen belum sepenuhnya siap.

Selain itu ditinjau dari kaidah fiqih *maqâshid asy-syâriâh*, kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu UU JPH adalah regulasi dengan tujuan yang baik demi kemaslahatan masyarakat Indonesia terutama dalam hal konsumsi pangan karena negara juga berkewajiban untuk melindungi warganya termasuk dalam hal konsumsi. Menurut Al-Ghazali Masalahah harus sejalan dengan tujuan persyariatan sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat.

Tapi sering didasarkan pada hawa nafsunya.<sup>108</sup> Oleh karena itu parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat, *maqâshid asy-syâriâh* Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia,<sup>109</sup> maka jikalau UU JPH ini hanya sebagai meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha maka pemikiran seperti itu terlalu sempit kalau tujuannya hanya hal itu, karena tujuan sebenarnya adalah ibadah dan untuk kebaikan dalam menjamin kehalalan produk bagi para konsumen, maka dari itu setidaknya akan mendatangkan manfaat yang luar biasa, selain itu Nabi Muhammad Saw juga melarang berdagang yang tidak beretika dalam berbisnis, moral dan etika lah yang dikedepankan sehingga bentuk kecurangan dan kezholiman dapat dihindari.

Dari hasil wawancara dilapangan para pelaku usaha masih memperhitungkan untung dan rugi untuk bersertifikat halal artinya apakah hal tersebut dapat meningkatkan omset atau tidak, padahal Rasulullah sudah mengajarkan bahwa berbisnis jikalau berdasarkan syariat Islam bukan hanya sekedar keuntungan disamping itu juga mendapatkan keberkahan.

Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai

---

<sup>108</sup>Abu Bakar, Arifa Pratami, Dan Aji Pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal" 11, no. 1 (2021): h. 7.

<sup>109</sup>Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 91–97.



tujuan sama dengan *taklif mala yuthoq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.<sup>110</sup>

Maka ketika aspek *maqâshid asy-syâriâh* menjadi kerangka dalam perjalanan perkembangan industri halal di Indonesia, sehingga menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Karena kemadharatan atau bahaya yang ditimbulkan dari sebuah industri tersebut menjadi bagian dari manajemen resiko yang harus diperhatikan. Dalam maqashid syariat menjaga nyawa (*hifzh an-nafs*) dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi dalam industri halal tersebut harus menjadi fokus utama, sehingga proses produksi dan hasil dari produksi yaitu produknya terjamin melalui adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan izin halal sebuah produk atau jasa. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dalam industri halal dapat berjalan semestinya serta hal tersebutlah yang menjadi bagian tujuan dari *maqâshid asy-syâriâh*. Pemahaman dalam mengaplikasikan konsep halal dan *thoyib* dalam kawasan industri halal seharusnya memiliki semangat dan motivasi dalam kerangka *maqâshid asy-syâriâh*, dengan demikian perkembangan industri halal dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen khususnya bagi masyarakat Muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan

---

<sup>110</sup>*ibid*, h. 13.

inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.<sup>111</sup>

Kandungan *maqâshid asy-syâriâh* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqâshid asy-syâriâh* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqih* ada lima unsur pokok (*dharuruyat*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).<sup>112</sup>

Berdasarkan kaidah fiqih di atas tentang *maqâshid asy-syâriâh* tentunya hukum memiliki tujuan yang baik dan demi kemaslahatan umat manusia, UU JPH memberikan kepastian hukum dalam menjamin kehalalan produk yang beredar dan diperdagangkan dalam hal itu memelihara agama (*hifzh al-din*) adanya regulasi ini adalah bentuk pemerintah dalam melindungi rakyatnya dalam hal konsumsi agar sesuai syariat Islam sehingga dapat terjaga secara rohani dan jasmani, memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dengan adanya makanan yang berlabel halal yang dinyatakan dengan sertifikat halal sehingga produk-produk yang diolah dapat terjamin kehalalannya maka tidak akan ada lagi keraguan oleh para konsumen dan dapat terhindar dari produk yang diharamkan, memelihara akal

---

<sup>111</sup>*ibid*, h. 5.

<sup>112</sup>Bakar, Pratami, And Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal." ..., h. 6.

(*hifzh al-aql*) akan selalu memproduksi yang sesuai standar kehalalan dan berkomitmen menjamin bahwa produk tersebut halal dengan adanya proses verifikasi, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) jikalau pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman yang halal maka akan mendatangkan manfaat dan baik untuk masyarakat dalam mengonsumsinya, dan memelihara harta (*hifzh al-mal*) Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh industri halal dimana pihak yang memproduksi berupaya untuk menjaga proses produksi yang sedang berlangsung. Sehingga tujuan adanya UU JPH dalam *maqâshid asy-syâriâh* adalah hal penting karena akan mewujudkan kepada rasa aman, nyaman, keselamatan dan kepastian akan adanya produk halal dan baik yang diperjual belikan di Indonesia terkhusus kepada kehidupan umat Muslim yang ada di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk pangan halal dan baik.

Berdasarkan hasil riset lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan melalui pengumpulan dokumen yang melengkapi dari penelitian ini, peneliti mengambil 30 Informan pelaku usaha untuk memberikan informasi dan tanggapan mengenai UU JPH khususnya penyelenggaraan dan penerapannya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari riset yang didapat data menunjukkan bahwa dari 30 Informan Pelaku Usaha IKM sebanyak 21 pelaku usaha belum mengetahui tentang adanya UU JPH dan 9 pelaku usaha sudah mengetahui adanya UU JPH tetapi tidak semuanya tahu tentang isi undang-undang tersebut hasil ini peneliti dapat kan bukan hanya dari pelaku usaha yang bersertifikat halal tapi juga yang

belum bersertifikat halal, hal ini dikarenakan belum sampainya sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku usaha UMKM sehingga untuk mengajukan halal tidak terlalu dipikirkan pelaku usaha, maka dari itu tidak akan muncul kesadaran pada pelaku usaha untuk sertifikasi halal karena halal itu sudah dijamin oleh pelaku usaha tanpa harus adanya sertifikat halal.

Menurut peneliti dari hasil data yang menunjukkan bahwa untuk sekarang pelaku usaha IKM di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya siap untuk adanya kebijakan UU JPH tersebut karena melihat pelaku usaha belum siap untuk pemasaran yang lebih luas serta belum bisa terbuka dengan pasar dunia, dapat dilihat pelaku usaha yang bersertifikat halal hanya bila mendapatkan fasilitasi dari pemerintah artinya mereka hanya menunggu ajakan pemerintah bukan inisiatif tersendiri, dalam hal sosialisasi menurut peneliti juga diperlukan bukan hanya edukasi tentang sertifikat halal dan label halal tetapi juga edukasi tentang pemahaman halal bagaimana pelaku usaha memproses produk secara halal dan sesuai standar syar'i dan pertimbangan akan produk halal karena semua orang adalah konsumen bukan hanya pelaku usaha dan pemerintah bahkan semuanya adalah konsumen sehingga penting akan pemahaman tentang halal, memang pada kenyataannya Indonesia mayoritas penduduknya muslim tetapi untuk pengetahuan akan halal masih tidak begitu baik apalagi di jaman yang semakin *modern* ini dengan bervariasinya bahan produk pangan, edukasi dengan hal tersebut juga terkesan tidak terlalu berat diterima oleh pelaku usaha IKM karena sebagian mereka keberatan dengan sertifikat halal adalah masalah biaya dan prosesnya

yang rumit dengan latar belakang pelaku usaha yang tidak terlalu memahami teknologi.

Menurut peneliti edukasi tentang pemahaman akan pengetahuan halal sangat penting terutama pada pelaku usaha IKM seperti bagaimana cara memprosesnya dan apa saja bahan-bahan yang halal dan sesuai standar syar'i dan lain sebagainya, hal ini akan membuat pelaku usaha terutama pelaku usaha IKM terbantu dan mereka tidak terbebani akan adanya kewajiban halal, setelah pelaku usaha memahami dan mendapatkan pengetahuan akan halal dengan sendirinya pelaku usaha akan memiliki kesadaran untuk bersertifikasi halal dan mendapatkan pengakuan secara resmi dengan mengajukan sertifikat halal.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti saat ini perkembangan sertifikat halal dan label halal khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya, adat dan nilai spiritual, walaupun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dengan latar suku Banjar yang terkenal agamis hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa industri halal dapat berkembang dengan baik karena selain berpotensi juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri halal dalam perkembangannya di Provinsi Kalimantan Selatan. *Ingatlah bahwa orang yang beriman konsep makanannya adalah halal dan thoyyib sehingga berdampak kepada hati menjadi bersih.*